



**HAK-HAK SUAMI TERHADAP HARTA PENCARIAN ISTERI DI DESA
RETAK ILIR KECAMATAN IPUH KABUPATEN MUKOMUKO
BENGKULU DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum(SH)
Jurusan Ahwal Al-syahkshiyah*

Oleh:

SUTRIA SESKA
AS. 13 201 034

**JURUSAN AHWAL AL-SYAHKSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2018**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUTRIA SESKA
Nim : 13 201 034
Tempat/ Tanggal Lahir : Retak Ilir/ 18 Juli 1995
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal al-Syakhshiyah

Menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi Saya yang berjudul "Hak-Hak Suami Terhadap Harta Pencarian Isteri Di Desa Retak Ilir Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Bengkulu Ditinjau Dari Hukum Islam" adalah **benar hasil karya sendiri bukan plagiat** kecuali yang dicantum sumbernya

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah Saya sebagai plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 14 Januari 2018

3 membuat pernyataan



SUTRIA SESKA

NIM : 13 201 034

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama Sutria Seska, NIM. 13 201 034 dengan judul **“HAK-HAK SUAMI TERHADAP HARTA PENCARIAN ISTERI DI DESA RETAK ILIR KECAMATAN IPUH KABUPATEN MUKOMUKO BENGKULU DITINJAU DARI HUKUM ISLAM”**, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya

Batusangkar, 14 Januari 2018


Pembimbing I



Dr. H. Zulkifli, MA

NIP. 19601015 198803 1 003

Pembimbing II







Sulastri Caniago M. Ag

NIP. 19800805 200701 2 019

PENGESAHAN TIM PENGUJI

skripsi atas nama Satria Seska, NIM. 13 201 034 dengan judul "HAK-HAK SUAMI TERHADAP HARTA PENCARIAN ISTERI DI DESA RETAK ILIR KECAMATAN IPUH KABUPATEN MUKOMUKO BENGKULU DITINJAU DARI HUKUM ISLAM", telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 08 Februari 2018

Demikianlah persetujuan ini untuk dapat dipergunakan seperlunya

NO	Nama/Nip Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. H. Zulkifli, MA NIP. 19601015 198803 1 003	Ketua sidang/ Pembimbing I		6/5-18
2	Sulastri Caniago M. Ag NIP. 19800805 200701 2 019	Pembimbing II/ Penguji IV		7/3/18
3	Dr.Hj. Elimartati, M.Ag NIP. 19581207 198603 2 001	Penguji I		3/5-18
4	Dra. Irma Suryani, MH NIP. 19650913 199203 2 004	Penguji II		7/5-2018

Batusangkar, Maret 2018

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Zainudia, MA

NIP. 19631216 199203 1 002

ABSTRAK

SUTRIA SESKA, NIM. AS 13 201 034 judul skripsi “**Hak-hak Suami Terhadap Harta Pencarian Isteri di Desa Retak Iilir Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Bengkulu Ditinjau Dari Hukum Islam**”. Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam SKRIPSI ini adalah bagaimana hak-hak suami terhadap harta pencarian Isteri di Desa Retak Iilir Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Bengkulu. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menjelaskan apa saja faktor-faktor penyebab suami tidak bekerja, untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang hak-hak suami terhadap harta pencarian isteri, dan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tinjauan hukum Islam tentang suami menikmati harta pencarian isteri yang tidak ridha di Desa Retak Iilir Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.

Metode penelitian yang penulis lakukan adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik pengambilan data melalui wawancara. Sumber data primer terdiri dari pelaku pernikahan dan keluarga atau tetangga dari pelaku pernikahan di Desa Retak Iilir Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko. Adapun analisis data yang dilakukan disini yaitu menghimpun sumber-sumber data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, membaca sumber-sumber data yang telah dikumpulkan, membahas masalah-masalah yang diajukan, menginterpretasikan berdasarkan pandangan pakar sehingga terpecah masalah, kemudian menarik kesimpulan akhir terhadap hak-hak suami terhadap harta pencarian isteri Desa Retak Iilir Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.

Dari penelitian yang sudah penulis lakukan di Desa Retak Iilir tentang hak-hak suami terhadap harta pencarian isteri berdasarkan hukum Islam dapat disimpulkan ada yang sejalan dengan hukum Islam dan ada yang tidak sejalan dengan ketentuan dalam hukum Islam, artinya yaitu kewajiban bagi suami dalam memberikan nafkah kepada isterinya tidak dipenuhi disebabkan suami yang sakit, cacat dan lemah serta tidak mampu untuk melakukan tugasnya. Hal ini dibolehkan untuk isteri menggantikan suaminya mencari nafkah. Sedangkan bagi suami yang karena malas dan kehilangan pekerjaan dan merasa tidak mampu lagi untuk bekerja yang tidak menjalankan kewajibannya dengan baik bahkan sebaliknya suami tetap turut menikmati penghasilan isterinya sekalipun isterinya tersebut tidak ridha. Adapun isteri yang bekerja mencari nafkah jika suami masih mempunyai kemampuan untuk bekerja atau suami yang benar-benar tidak mampu bekerja, isteri hendaklah ikhlas dalam memberikan penghasilannya kepada suami dan anak-anaknya, karena Islam sudah menjelaskan bahwa jika tanpa kerelaan maka pemberian tersebut tidak akan ada nilainya dan dapat menjadi dosa. Memberikan nafkah kepada suami dan anak-anak dari penghasilan isteri dapat menjadi amal ibadah bagi isteri karena hal tersebut digolongkan kepada sedekah yang dapat mengurangi dosa bagi isteri. Pandangan hukum Islam terhadap hak-hak suami terhadap harta pencarian isteri di Desa Retak Iilir tersebut terbagi menjadi dua yaitu dapat memenuhi ketentuan sesuai dalam al-Qur'an, hadist dan ijma' para ulama dan sebaliknya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN

PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN

BIODATA PENULIS

ABSTRAK..... i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah..... 1

B. Fokus Penelitian..... 7

C. Rumusan masalah..... 7

D. Tujuan Penelitian..... 8

E. Manfaat dan Luaran Penelitian..... 8

F. Definisi Operasional..... 9

BAB II KAJIAN TEORI

A. TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH

1. Pengertian Nafkah..... 10

2. Dasar Hukum Nafkah..... 12

3. Macam- macam Nafkah..... 16

4. Sebab Wajib Memberi Nafkah..... 19

5. Syarat-syarat Wajib Nafkah..... 21

6. Kadar Nafkah..... 24

7. Gugurnya Nafkah..... 27

B. TINJAUAN UMUM TENTANG PEREMPUAN BEKERJA

1. Pengertian Perempuan Bekerja..... 29

2. Dasar Hukum Perempuan Bekerja..... 30

3. Hukum Perempuan Bekerja..... 33

4. Syarat-syarat Perempuan Bekerja..... 39

C. TINJAUAN UMUM TENTANG KEDUDUKAN HARTA DALAM PERKAWINAN	
1. Pengertian Harta dalam Perkawinan	43
2. Dasar Hukum Harta	43
3. Macam-macam Harta	44
4. Kadudukan Harta dalam Perkawinan.....	46
D. PENELITIAN YANG RELEVAN.....	49
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	52
B. Latar dan Waktu Penelitian.....	52
C. Instrumen Penelitian	53
D. Sumber Data.....	53
E. Teknik Pengumpulan Data	54
F. Teknik Analisis Data	55
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Desa Retak Ilir.....	57
B. Faktor-Faktor Penyebab Suami Tidak Bekerja Di Desa Retak Ilir Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko-Bengkulu.....	63
C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Hak-Hak Suami Terhadap Harta Pencarian Isteri di Desa Retak Ilir Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko-Bengkulu.....	81
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan.....	93
B. Saran.....	94
DAFTAR KEPUSTAKAAN	
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga adalah suatu unit bangunan dan landasan pembangunan di kehidupan manusia. Manakala sebuah keluarga terbina dengan baik, terlaksananya hak dan kewajiban, dan terpenuhinya segala kebutuhan, maka akan tercapailah keluarga yang damai dan bahagia. Demikian pula sebaliknya, apabila bangunan keluarga berantakan, hubungan antara anggota keluarga tidak akan harmonis dan akan menimbulkan konflik dalam rumah tangga. Keluarga ini terbentuk karena adanya akad yang mengikat yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang kemudian disebut suami isteri akibat dari perkawinan. (Nasution, 2004: p. 35)

Perkawinan menurut Wahbah al- Zuhaily adalah akad yang telah ditetapkan oleh syar'i agar seorang laki- laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan *istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita atau sebaliknya dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik sebab keturunan, atau persusuan. (Al- Zuhaily, 1989: p. 29).

Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (UUP Nomor 1 Tahun 1974: pasal. 1).

Kompilasi Hukum Islam pasal 2 mengemukakan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. (Kompilasi Hukum Islam: pasal. 2). Sebagaimana dalam *al-Qur'an* Surat *Ar-Rum* ayat 21 menyatakan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Qs. Ar-Rum:21)*

Ayat tersebut menggambarkan jalinan ketentraman, rasa kasih dan rasa sayang sebagai suatu ketenangan yang dibutuhkan oleh masing-masing individu. Setiap suami dan isteri yang menikah, tentu sangat menginginkan kebahagiaan hadir dalam kehidupan rumah tangga mereka, tercapai ketenangan, ketentraman, kenyamanan dan kasih sayang.

Perkawinan sebagai perbuatan hukum yang mengikat antara suami dan isteri dalam suatu hubungan keluarga, bukan hanya bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada Allah Subhanawata'ala, disamping itu juga merupakan akibat hukum keperdataan dari suami dan isteri tersebut dalam rangka mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membina keluarga bahagia yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban. (Elimartati, 2014: p.34).

Adanya ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami isteri dalam sebuah rumah tangga tersebut bertujuan agar pasangan suami isteri bisa saling mengerti, memahami tentang mana yang menjadi wewenang dari masing-masing. Di antara keduanya dapat mengetahui mana yang menjadi hak suami atau isteri dan mana yang menjadi kewajiban suami atau kewajiban isteri. Karena apa yang menjadi hak isteri adalah kewajiban suami untuk memenuhinya dan hak suami adalah kewajiban isteri untuk memenuhinya. Dengan adanya hak kewajiban suami isteri tersebut tampak sekali hubungan antara keduanya, yaitu antara suami dan isteri itu harus saling melengkapi dalam berbagai persoalan di dalam rumah tangga.

Islam sudah mengatur dengan jelas bahwa yang bertugas dan berkewajiban memberi nafkah isteri dan anak dalam sebuah keluarga berada di pundak seorang suami dan suami harus bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan tersebut untuk membangun keluarga yang harmonis dan tentram walaupun harus disadari bahwa hak dan kewajiban itu sesuai juga

dengan kemampuannya. Meski dalam kondisi yang sulit, kewajiban ini tidak lantas gugur dengan sendirinya, suami harus bertanggung jawab untuk memenuhi nafkah dan tuntutan ekonomi keluarga. Untuk membentuk keluarga yang ideal, penuh kebahagiaan dan kesejahteraan haruslah ditopang dengan terpenuhinya kebutuhan masing-masing pihak. (Najjad, 2002: p.106). hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam surah al-Thalaq: 6

Firman Allah dalam surah al-Nisa: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: “kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian harta dari mereka...”

Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, maksudnya; laki-laki adalah yang menegakkan (bertanggung jawab) kaum wanita, dalam arti pemimpin, kepala, hakim, dan pendidik para wanita ketika mereka menyimpang. Karena laki-laki itu lebih utama dari pada wanita, dan lebih baik dari pada mereka (al-Abani, 2009: 501)

Didukung oleh Hadits diriwayatkan oleh Muslim

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لِلْمَمْلُوكِ
طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Hamba yang dimiliki wajib diberi makan dan pakaian, dan tidak dibebani pekerjaan kecuali yang ia mampu." Riwayat Muslim. (HR. Muslim). Hadits No. 1173. (al-Asqalani, 2013, h. 508)

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 30 “suami memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari suatu masyarakat”. Dalam Pasal 33 menjelaskan hak dan kewajiban suami isteri diantaranya “suami isteri wajib

saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”. (UUP Nomor 1 Tahun 1974: pasal 30 dan 33)

Kedudukan suami dalam keluarga menurut Kompilasi Hukum Islam yakni suami adalah kepala keluarga yang bertanggung jawab memberikan kebutuhan rumah tangga (nafkah) sedangkan isteri sebagai ibu rumah tangga dalam keluarga. Kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga telah dijelaskan pada Kompilasi Hukum Islam yang disebutkan secara rinci, diantaranya sebagai berikut:

Pasal 80

Kewajiban suami adalah :

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dalam rumah tangganya, tetapi untuk hal-hal yang mengenai urusan rumah tangga yang dianggap penting diputuskan oleh suami dan istri secara bersama-sama;
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama;
4. Sesuai dengan kemampuannya suami menanggung kewajiban:
 - a) Nafkah (materi), kishwah dan tempat tinggal bagi istrinya;
 - b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anaknya;
 - c) Biaya pendidikan bagi anaknya;
5. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b;
6. Kewajiban suami sebagaimana di maksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.

Pasal 83

Kewajiban isteri adalah :

1. Kewajiban bagi seorang istri adalah berbakti lahir batin kepada suami dalam batas-batas yang ditentukan oleh agama;

2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Kewajiban dalam memenuhi kebutuhan keluarga akan tercapai jika suami sebagai penanggung jawab nafkah dapat melakukan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik. Namun dewasa ini terdapat suami yang tidak sepenuhnya menunaikan kewajibannya, yaitu adanya suami yang tidak bertanggung jawab akan nafkah dan kebutuhan ekonomi atas keluarganya. Ada yang terjadi dan kerap kali dijumpai dikalangan masyarakat, yaitu suami yang tidak memiliki pekerjaan sama sekali, adanya suami yang menggantikan isteri melakukan pekerjaan rumah tangga (bapak rumah tangga). Sementara itu kebutuhan rumah tangga semakin meningkat, yang menyebabkan banyak isteri yang ikut mencari nafkah bahkan banyak juga yang berperan sebagai pencari nafkah utama. Jika suami tidak peduli dengan tanggung jawabnya, masalah kebutuhan keluarga terlebih masalah ekonomi tersebut. Dengan demikian konflik dalam keluarga akan terjadi dan tidak dapat dihindari karena faktor ekonomi. (Irwan, 2003: p.90)

Observasi awal yang penulis lakukan dalam persoalan ini di Desa Retak Ilir Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko dari 167 KK, terdapat 30 pasangan pelaku pernikahan yang suaminya tidak bekerja dan nafkahnya ditanggung oleh isteri dimana diantaranya adalah suami yang tidak memepunayai pekerjaan sama sekali dan suami yang bekereja dirumah atau menggantikan isterinya melakukan pekerjaan rumah tangga dapat penulis paparkan sebagai berikut:

Tabel: 1 Suami yang tidak bekerja sama sekali dan suami bekerja di rumah

No	Keterangan	Tahun	Jumlah
1	Suami yang tidak bekerja sama sekali	2016	15 pasang
2	Suami yang bekerja dirumah (bapak rumah tangga)	dan 2017	15 pasang

Sumber dari Kepala Desa Retak Ilir pada tanggal 18 Oktober 2017 data tahun (2016-2017)

Dari banyaknya pasangan pelaku pernikahan yang suaminya tidak bekerja sama sekali, dan suami yang menggantikan isteri bekerja di rumah di atas, pasangan suami isteri yang isterinya bekerja dan tidak ridha suaminya turut menikmati hasil pencariannya yang dapat penulis jadikan sample diantaranya adalah:

Tabel: 2 Suami yang digantikan oleh isteri yang tidak ridha menafkahnya

No	Nama	Keterangan	Tahun
1	Dr	Suami yang tidak bekerja sama sekali	2016-2017
2	Us	Suami yang tidak bekerja sama sekali	2016-2017
3	Mr	Suami yang tidak bekerja sama sekali	2016-2017
4	Tr	Suami yang bekerja di rumah	2016-2017
5	Sb	Suami yang bekerja dirumah	2016-2017
6	Rj	Suami yang bekerja dirumah	2016-2017
Jumlah			6 pasang

Sumber dari Kepala Desa Retak Ilir pada tanggal 18 Oktober 2017 data tahun (2016-2017)

Persoalan suami yang tidak memiliki pekerjaan sama sekali disebabkan banyak pemicu, yang menjadi salah satu penyebabnya adalah sudah pernah memiliki pekerjaan dahulunya namun kemudian kehilangan pekerjaan dan tidak mau melakukan pekerjaan lain karena merasa tidak adanya kecocokan dengan pekerjaan yang akan dikerjakan sehingga tidak melakukan pekerjaan apapun atau ada bekerja dengan sesuka hati dan kapan inginnnya saja yang membuat suami tersebut bergantung pada pendapatan isterinya dan turut menikmati harta dari penghasilan isterinya tersebut. Sementara itu, suami yang menggantikan isteri melakukan pekerjaan rumah tangga, terjadi disebabkan oleh suami tersebut memang tidak memiliki pekerjaan dan ada yang disebabkan oleh cacat atau sakit dan sebagainya sehingga hanya bisa membantu isterinya melakukan pekerjaan rumah tangga. (Kepala Desa, wawancara pribadi pada 22 Oktober 2017).

Menghadapi kenyataan seperti di atas, sebagai seorang isteri tentunya tidak akan hanya berdiam saja, kebutuhan ekonomi yang tinggi bagi suatu

keluarga ditambah dengan kebutuhan anak yang harus dipenuhi menyebabkan seorang isteri atau ibu tidak lagi hanya melahirkan dan mendidik anak-anak, melainkan juga turut berpartisipasi dalam mencari nafkah dan menanggung segala kebutuhan keluarga yang sudah menyerupai kerja seorang laki-laki (suami). Dalam hal suami yang tidak bekerja sama sekali ataupun suami yang bekerja di rumah, tentu dia akan ditanggung oleh isterinya yang bekerja dan punya pekerjaan tersebut yang menghabiskan atau turut menikmati harta kekayaan dari hasil jerih payah isterinya sehingga menimbulkan ketidakridhaan dari sang isteri yang mengakibatkan terjadinya konflik dalam rumah tangganya.

Dengan demikian, bagaimana ulama Fiqih, hukum Islam dan peraturan perkawinan di Indonesia memperlakukan suami yang menjalani hal-hal pertanggung jawaban tersebut? Apakah ada kewajiban isteri mencari nafkah, dan bagaimana hukumnya apabila suami menikmati harta pencarian isterinya bilamana isteri tersebut tidak ridha? Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut dan akan menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul **“Hak-Hak Suami Terhadap Harta Pencarian Isteri di Desa Retak Iilir Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Bengkulu Ditinjau Dari Hukum Islam”**

B. Fokus Masalah

Adapun fokus masalah yang penulis teliti adalah “bagaimana hak-hak suami terhadap harta pencarian isteri di Desa Retak Iilir Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Bengkulu ditinjau dari hukum Islam”

C. Rumusan Masalah

Dari fokus masalah di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apa faktor-faktor penyebab suami tidak bekerja di Desa Retak Iilir Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Bengkulu?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang suami menikmati harta pencarian isteri yang tidak ridha di Desa Retak Iir Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Bengkulu?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan apa saja faktor-faktor penyebab suami tidak bekerja di Desa Retak Iir Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Bengkulu.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang hak-hak suami terhadap harta pencarian isteri di Desa Retak Iir Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Bengkulu
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tinjauan hukum Islam tentang suami menikmati harta pencarian isteri yang tidak ridha di Desa Retak Iir Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Bengkulu

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

Adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.
2. Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis terhadap permasalahan yang penulis angkatkan ini.
3. Sebagai sumbangan pemikiran bagi berbagai pihak yang membutuhkan.

Sedangkan luaran penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah diterbitkan pada jurnal ilmiah, diseminasikan pada forum seminar nasional, diproyeksikan untuk memperoleh hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan sebagainya.

F. Defenisi Operasional

Untuk menghindari salah penafsiran dan untuk memperjelas pengertian yang terkandung dalam penelitian maka ditetapkan definisi operasional yaitu sebagai berikut:

Hak adalah sesuatu yang mutlak yang menjadi milik sendiri dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Dalam hal ini yaitu suami ikut serta menikmati harta pencarian isteri berupa materi.

Harta adalah menurut bahasa yaitu sesuatu yang dapat diperoleh dan dikumpulkan oleh manusia dengan suatu tindakan baik berwujud materi maupun manfaat (Abdul Aziz Dahlan, 2001: p. 24).

Pencarian adalah pekerjaan utama yang menjadi pokok penghidupan, dimana pekerjaan tersebut dikerjakan untuk biaya sehari-hari. (KBBI)

Isteri artinya wanita atau perempuan adalah salah seorang dari pasangan pelaku pernikahan. Seseorang dapat dikatakan isteri apabila terjadi pernikahan antara laki-laki dan perempuan (KBBI Online).

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam. (Syarifuddin, 2006: p.5)

Dari penjelasan pengertian yang terdapat dalam definisi operasional di atas dapat penulis simpulkan bahwa bagaimana menurut pandangan hukum Islam tentang hak seorang suami terhadap materi atau harta benda yang berasal dari hasil mata pencarian atau hasil pekerjaan isterinya. Penelitian ini dilakukan di Desa Retak Ilir Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Bengkulu.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH

1. Pengertian Nafkah

Kata nafkah berasal dari *nafaqah* dalam bahasa Arab yaitu: al-*anfaq* yang mana mengandung arti: pengeluaran, berkurang, yang juga berarti hilang atau pergi. Sedangkan secara terminologi nafkah adalah segala bentuk pembelanjaan manusia terhadap dirinya dan keluarganya dari makanan, pakaian dan tempat tinggal. (Abdul Aziz, 2001: p. 205)

Dalam terminology fikih, para fuqaha

Menurut Wahbah al-Zuhaili menjelaskan pengertian nafkah yaitu mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal. (al-Zuhaily, 2011: p .562-563)

Dalam perkawinan nafkah mengandung arti: “sesuatu yang dikeluarkannya hartanya untuk kepentingan isterinya sehingga menyebabkan harta tersebut menjadi berkurang”. Dengan demikian, nafkah isteri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap isterinya dalam masa perkawinannya. Berdasarkan pengertian ini maka seorang perempuan yang sudah dinikahi secara sah oleh seorang laki-laki berhak mendapatkan nafkah dari suaminya itu. (Ibnu Rusyd, al-Hafid 1990: p.321).

Nafkah adalah kewajiban suami kepada isteri yang memenuhi kebutuhannya disebabkan adanya hubungan perkawinan. Seorang yang telah menikah selain berkewajiban untuk menafkahi dirinya juga berkewajiban untuk menanggung kebutuhan isteri dan keluarganya (anak). Hal ini karena perkawinan yang sah yang telah mereka lakukan menyebabkan adanya hak isteri atas suaminya untuk mendapatkan nafkah tersebut. Para ulama menyepakati pengertian nafkah adalah: “belanja untuk keperluan makan yang mencakup sembilan bahan pokok, pakaian

dan perumahan (sandang, pangan dan papan)". (Syarifuddin, 2006: p. 56). Adapun pendapat empat madzhab tentang nafkah yaitu, sebagai berikut:

a. Madzhab Maliki

Menurut madzhab Maliki mencukupi nafkah keluarga merupakan kewajiban ketiga seorang suami setelah membayar mahar dan suami wajib berlaku adil kepada isteri. Waktu berlakunya pemberian wajib nafkah apabila suami sudah mengumpuli isterinya dan tidak wajib bagi suami sebelum ia berkumpul dengan isterinya.

b. Madzhab Hanafi

Menurut madzhab Hanafi mencukupi nafkah isteri merupakan kewajiban kedua seorang suami setelah membayar mahar dalam perkawinan. Nafkah menjadi kewajiban suami setelah isterinya balig, Kewajiban nafkah ini diberikan kepada isteri yang tidak nusyuz dan menjadi tidak wajib mengeluarkan nafkah apabila suami sedang berpergian.

c. Madzhab Syafi'i

Menurut madzhab Syafi'i kewajiban suami kepada isterinya adalah membayar nafkah. Nafkah tersebut meliputi sandang, pangan dan tempat tinggal, nafkah diberikan kepada isteri yang sudah balig. Kewajiban tersebut diberikan kepada isteri yang tidak nusyuz selama suami ada dan merdeka.

d. Madzhab Hambali

Menurut madzhab Hambali suami wajib membayar atau memenuhi nafkah terhadap isterinya jika isteri tersebut sudah dewasa dan dikumpuli oleh suami dan isteri sepenuhnya menyerahkan diri kepada suaminya. Nafkah yang wajib dipenuhi suami meliputi makanan, pakaian dan tempat tinggal. (al-Jaziri, 1969: p. 561-562)

Nafkah dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 34 ayat (1) , disebutkan, "suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Dari ketentuan tersebut menunjukkan bahwa undang-undang perkawinan

memberikan aturan tentang pemenuhan keperluan keluarga dan adanya tempat tinggal bersama dalam menjalani kehidupan keluarga (UUP No 1 Tahun 1974: pasal. 34 ayat 1)

Kompilasi Hukum Islam juga memuat beberapa pasal yang mengatur mengenai nafkah. Misalnya dalam pasal 80 ayat (4), “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: (a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; (c) biaya pendidikan bagi anak”. Sedangkan isi pasal 80 ayat (2), sama dengan ketentuan pasal 34 ayat (1) UUP, “Suami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Ketentuan pasal ini menunjukkan bahwa pemberian nafkah oleh suami kepada isterinya disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki (Kompilasi Hukum Islam, pasal. 80 ayat 2 dan 4)

2. Dasar Hukum Nafkah

Ada beberapa dalil atau ketentuan yang menjadi dasar dari pada nafkah menurut ajaran Islam. Diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Menurut al-Qur'an

1) Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 233:

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...^ع

Artinya: “Dan kewajiban ayah (suami) memberi makan dan pakaian kepada para ibu (istri) dengan cara yang baik...”

Adapaun tafsir dari ayat di atas adalah:

Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan: “ayah (si anak) memberi nafkah (makan) dan pakaian kepada para ibu (si anak) dengan ma'ruf (baik), yaitu dengan kebiasaan yang telah berlaku pada semisal para ibu, dengan tanpa israf (berlebihan) dan tanpa bakhil (menyempitkan), sesuai dengan kemampuannya di dalam

kemudahannya, pertengahannya dan kesempitannya”. (Tafsir al-Qur’anul ‘Azhim, surah al-Baqarah: 233) (al-Abani, 2009: p. 168)

2) Firman Allah dalam Surah Ath-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ
 اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”

Adapun tafsir dari ayat di atas adalah:

Al-Qurthubi rahimahullah menjelaskan: “sesuai dengan hikmah dan rahmat Allah Ta’ala. Dia menjadikan (kewajiban) setiap orang sesuai dengan kemampuannya”. Dan janganlah kamu menyusahkan dan menyempitkan (hati) mereka; Muqatil bin Hayyan berkata, maksudnya adalah membuatnya bosan dan menyempitkannya supaya mau membayar ganti rugi kepada suaminya dengan harta atau keluar dari rumah itu. (al-Abani, 2009: p. 166)

3) Firman Allah dalam surah Al-Nisa 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
 وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ... ﴿٣٤﴾

Artinya: “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (isteri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari

hartanya...”.

Adapun tafsir dari ayat di atas adalah:

Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, maksudnya; laki-laki adalah yang menegakkan (bertanggung jawab) kaum wanita, dalam arti pemimpin, kepala, hakim, dan pendidik para wanita ketika mereka menyimpang. Karena laki-laki itu lebih utama dari pada wanita, dan lebih baik dari pada mereka (al-Abani, 2009: 501)

b. Menurut as-Sunnah

1) Hadits riwayat Abu Dawud No. 1182

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! عِنْدِي دِينَارٌ؟ قَالَ: أَنْفَقَهُ عَلَى نَفْسِكَ قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ: أَنْفَقَهُ عَلَيَّ وَلَدَكَ قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ: أَنْفَقَهُ عَلَيَّ أَهْلَكَ قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَنْفَقَهُ عَلَيَّ خَادِمَكَ قَالَ عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَنْتَ أَعْلَمُ) أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ بِتَقْدِيمِ الزَّوْجَةِ عَلَى الْوَلَدِ

Artinya: “Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu berkata: *Ada seseorang datang kepada Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam dan berkata: Wahai Rasulullah, aku mempunyai satu dinar?. Beliau bersabda: "Nafkahkan dirimu sendiri." Ia berkata: Aku mempunyai satu dinar lagi. Beliau bersabda: "Nafkahi anakmu." Ia berkata: Aku mempunyai satu dinar lagi. Beliau bersabda: "Nafkahi istrimu." Ia berkata: Aku mempunyai satu dinar lagi. Beliau bersabda: "Nafkahi pembantumu." Ia berkata lagi: Aku mempunyai satu dinar lagi. Beliau bersabda: "Engkau lebih tahu (siapa yang harus diberi nafkah)."* Riwayat Syafi'i dan Abu Dawud dengan lafadz menurut Abu Dawud. Nasa'i dan Hakim juga meriwayatkan dengan mendahulukan istri daripada anak”. (HR Abu Dawud), Hadits no. 1182), (al-Asqalani, 2013: p. 508)

2) Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari No. 1172

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: (دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ -امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ- عَلَيَّ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ، وَيَكْفِي بَنِيكَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: 'Aisyah Radliyallaahu 'anhu berkata: *Hindun binti Utbah istri Abu Sufyan masuk menemui Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam dan berkata: Wahai Rasulullah, sungguh Abu Sufyan adalah orang yang pelit. Ia tidak memberiku nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku kecuali aku mengambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah yang demikian itu aku berdosa? Beliau bersabda: "Ambillah dari hartanya yang cukup untukmu dan anak-anakmu dengan baik." Muttafaq Alaihi*" (HR Bukhari), (Hadits no. 4945), (al-Asqalani, 2013: p. 504)

Shalih bin Ghanim as-Sadlan menjelaskan: “apa yang telah lalu ini menunjukkan kewajiban nafkah untuk isteri dan nafkah itu diukur dengan apa yang mencukupinya (isteri) dan anaknya dengan cara yang ma’ruf (patut, baik, umum). Jika suami tidak memberi nafkah, sesungguhnya sang isteri berhak mengambil nafkahnya dari harta suaminya, walau tanpa sepengetahuannya, dan hal itu hendaklah dengan ma’ruf dan sepantasnya bagi isteri tidak membebani suaminya dengan banyak tuntutan. Hendaklah dia ridha dengan sedikit (nafkah), khususnya jika suami berada dalam kesusahan dan kemiskinan. Hadits tersebut mengandung makna umum, yaitu wajibnya memberi nafkah kepada anak-anak sekali pun mereka sudah besar (dewasa).

Hadits ini juga merupakan bukti bahwa orang yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pemenuhan sesuatu yang sudah menjadi haknya, maka ia boleh mengambilnya sekali pun dengan cara diam-diam. Hal ini diistilahkan para ulama dengan masalah Zhafar, yang merupakan masalah khilafiyah (yang masih diperselisihkan). Dalam hal ini, Imam asy-Syafi’i dan Ahmad membolehkannya sementara Imam Abu Hanifah dan Malik melarangnya. Pendapat yang kuat (rajih) adalah harus dirinci dulu; Artinya, bila sebab adanya hak itu memang jelas dan terang, maka si

punya hak boleh mengambilnya karena sudah tidak ada syubhat lagi, sedangkan bila sebabnya masih samar, maka tidak boleh agar ia tidak dituduh melanggar hak orang lain. (al-Asqalani, 2013: p .35-36).

Ayat dan hadits diatas merupakan dalil wajib nafkah, dan hanya berbicara tentang nafkah secara mutlak tanpa memberi batasan dan ukuran. Berdasarkan yang dijelaskan dalil diatas baik al-Qur'an maupun Sunnah dapat dipahami bahwa jika telah terjadi akad nikah maka suami wajib memberi nafkah untuk isterinya (Sayid sabiq, 1980: p .173).

Berkenaan dengan hal ini Ibn Hazm dari kalangan Zahiri berpendapat bahwa ikatan suami isteri sendirilah yang menjadi sebab diperolehnya hak nafkah. Jadi selama ada ikatan suami isteri selama itu pula ada ada hak nafkah, dan kewajiban tersebut lahir dikarenakan adanya ikatan perkawinan, dan isteri berhak mengambil sebagian dari harta suaminya dengan cara yang baik.

Dasar wajibnya nafkah juga terdapat dalam UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan terdapat pada Bab IV tentang hak dan kewajiban suami isteri pada pasal 30 sampai 34. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditemukan pada Bab XII tentang hak dan kewajiban isteri terdapat pada bagian ketiga mengenai "kewajiban suami" pasal 80 ayat 1 sampai 7 dan bagian ke-empat mengenai "tempat kediaman" pasal 81 ayat 1 sampai 4 (Kompilasi Hukum Islam, pasal. 80 dan 8)

3. Macam-Macam Nafkah

Berdasarkan macamnya nafkah dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam diantaranya adalah:

a. Nafkah Madiyah (nafkah lahir)

Nafkah Madiyah (nafkah materi) adalah suatu yang dikeluarkan suami dari hartanya untuk kepentingan isteri yang berupa hal-hal yang bersifat lahiriah atau materi yaitu kebutuhan pokok (makanan, pakaian dan tempat tinggal) dan juga berarti belanja untuk hidup. Kewajiban ini berlaku dalam fiqh didasarkan prinsip pemisahan harta antara suami dan isteri. Prinsip ini mengikut alur

yaitu suami pencari nafkah. Nafkah yang diperoleh itu akan menjadi haknya secara penuh dan suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah, sebaliknya dengan seorang isteri yang bukan sebagai pencari nafkah untuk keperluan rumah tangga akan tetapi seorang isteri berkedudukan sebagai penerima nafkah (Alfarabi, 2013: p. 27).

Adapun nafkah lahir ini terbagi menjadi tiga bagian yaitu, makan dan minum, pakaian dan tempat tinggal (rumah). Makan minum dalam fikih diambil ukurannya di rumah orang tua isteri, mengenai pakaian isteri menjadi kewajiban suami untuk memberinya pakaian paling kurang dua pakaian selama setahun dan mengenai tempat tinggal, suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi isterinya dimana ada tempat untuk tidur dan tempat makan tersendiri. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah al-Thalaq: 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ ...

Artinya: *“Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka...”*

Ad-Durru-Mantsuur rahimahullah menjelas: “sesuai dengan hikmah dan rahmat Allah Ta’ala. Dia menjadikan (kewajiban) setiap orang sesuai dengan keadaannya, dan Dia meringankan dari orang yang kesusahan, sehingga dalam masalah nafkah dan lainnya, Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) kemampuannya”. (al-Abani, 2009: p. 166)

Kewajiban suami untuk menyediakan tempat tinggal, juga terdapat dalam UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan terdapat pada Bab IV tentang hak dan kewajiban suami isteri pada pasal 30 sampai 34 dan Kompilasi Hukum Islam mengatur tersendiri dalam pasal 81 sebagai berikut:

- 1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam masa iddah.
- 2) Tempat kediaman adalah tempat yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- 3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenang.
- 4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuan serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa perlengkapan alat rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Ulama fikih membagi nafkah atas dua bagian, apakah hak nafkah itu diperoleh ketika terjadi akad atau setelah tamkin atau ketika isteri telah pindah ke tempat kediaman suami. Syafi'iyah dalam qaul qadim dan Hanafiyah berpendapat bahwa hak nafkah isteri terjadi tatkala terlaksananya akad, demikian juga dengan Ibn Hazm dari golongan Zahiri yang mengungkapkan bahwa adanya ikatan suami isteri sendirilah yang menjadi sebab diperolehnya hak nafkah (al-Zuhaily, 2011: p. 95)

Sedangkan Syafi'i dalam qaul jadid, Malikiyah dan Hanabilah mengungkapkan bahwa isteri belum mendapatkan hak nafkahnya melainkan setelah tamkin, seperti nafkah harus isteri menyerahkan diri kepada suaminya. Sementara itu sebagian ulama Mutaakhirin menyatakan isteri baru berhak mendapatkan hak nafkah ketika isteri telah pindah ke rumah suaminya. Dengan demikian selama ikatan perkawinan tidak putus maka hak bagi isteri tidak akan berakhir. Ibn Hazm menambahkan bahwa suami berkewajiban menafkahi isterinya sejak terjadinya akad nikah, baik suami mengajaknya hidup serumah atau tidak, bahkan berbuat nusyuz sekalipun (al-Zuhaily 2011: p. 96)

b. Nafkah Batin

Suami dituntut menjalankan kewajibannya terhadap isteri yang dinikahinya. Adapun kewajiban seorang suami yang bersifat non materi adalah sebagai berikut:

- 1) Menggauli isterinya secara baik dan patut;
- 2) Menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan maksiat atau ditimpa oleh suatu kesulitan dan mara bahaya;
- 3) Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah;
- 4) Membimbing isteri sebaik-baiknya;
- 5) Berusaha memperkuat, mempertinggi keimanan, ibadah dan kecerdasan isteri;
- 6) Tidak memaksakan bekerja keras untuk urusan rumah tangga;
- 7) Selalu bersikap jujur kepada isteri;

4. Sebab Wajibnya Memberi Nafkah

Kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada isterinya dimana Suami wajib memberi nafkah kepada isterinya yang taat, baik makanan, pakaian maupun tempat tinggal dan perkakas rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dengan adanya perkawinan berarti ada ikatan antara suami dan isteri. Sehingga suami mempunyai kewajiban memberi nafkah kepada isteri. Dengan perkawinan yang sah itu isteri menjadi terikat kepada suaminya, isteri wajib taat kepada suaminya, tinggal dirumahnya, mengatur rumah tangganya, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Suami berkewajiban memenuhi semua kebutuhan isteri, memberikan belanja kepadanya, selama ikatan suami isteri itu masih berjalan dan isteri tidak pernah nusyuz (Sayid Sabiq, 1990: p. 279).

Adapun sebab-sebab wajibnya nafkah adalah sebagai berikut:

a. Sebab keturunan

Ayah wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya, atau ibu apabila ayah telah tiada. Begitu juga wajib atas cucu jika ia tidak

mempunyai ayah. Wajibnya memberi nafkah bagi ayah dan ibu kepada anak dengan syarat apabila anaknya masih kecil dan miskin, atau sudah besar, tetapi tidak kuat dan miskin. Demikian juga sebaliknya, anak wajib memberi nafkah kepada orang tua, apabila keduanya tidak mampu dan tidak memiliki harta.

b. Sebab perkawinan

Apabila telah sah dan sempurna suatu akad perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, maka sejak itu kedudukan laki-laki berubah menjadi suami dan perempuan berubah menjadi isteri dan sejak itu pula isteri memperoleh hak tertentu disamping kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Hal ini menjadi kewajiban suami yang merupakan hak bagi isterinya yang mana nafkah adalah hak isteri.

c. Sebab milik

Terselenggaranya akad nikah menimbulkan suatu hak dan kewajiban yaitu nafkah seorang suami bertanggung jawab atas nafkah isterinya karena telah memiliki isteri yang telah menjadi tanggungannya, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal bersama (Peunoh Daly, 2005: p. 98).

d. Sebab kekerabatan

Keluarga yang punya harta dianjurkan member nafkah kepada anak cucunya jika yang lain tidak ada atau tidak mampu memberi nafkah. Anjuran membantu untuk memenuhi kebutuhan keluarga sifatnya *ghairu muhaddad* yakni tidak ditentukan berapa kadarnya hanya seberapa keinginan untuk memberikan (Syamsudin Muhammad, 1997: p. 558). Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surah al-Rum:

38

فَعَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ
يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya: *“Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah: dan mereka itulah orang-orang beruntung”*

Hanafiyah mengatakan “apabila ayah sudah tidak ada atau ada tetapi miskin atau lemah dan tidak mampu untuk bekerja, sakit atau sudah lanjut usia atau sejenisnya, maka tanggung jawabnya dilimpahkan kepada keluarga jalur keatas yang masih ada, baik laki-laki maupun perempuan jika ia mampu. Artinya nafkah itu wajib oleh kakek terhadap cucunya atau ibu terhadap anaknya jika ia mampu.

Dari empat sebab wajibnya memberi nafkah di atas, maka yang relevan dengan bahan skripsi terdapat pada poin ke dua yaitu disebabkan oleh adanya ikatan perkawinan. Dengan demikian, maka agama menetapkan suami untuk memberikan nafkah kepada isterinya selama perkawinan itu berlangsung dengan isterinya, masih terjalin hubungan suami isteri diantara keduanya dan tidak ada nusyuz (pembangkangan) atau sebab lain yang menghalangi (Syyid Sabiq, 2011: p. 429)

5. Syarat-syarat Wajib Nafkah Terhadap Isteri

a. Syarat wajib memberi nafkah

Adapun nafkah keluarga menjadi wajib apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Harus seagama

Para ulama sepakat bahwa seorang suami harus memberi nafkah kepada isterinya meskipun berbeda agama dan keyakinan selama isteri tidak nusyuz atau murtad.

Para ulama sepakat bahwa dalam hal nafkah harus seagama kepada kerabat. Menurut Malikiyah wajibnya memberi nafkah diisyaratkan seagama, akan tetapi orang muslim tidak berhak menerima warisan dari orang non muslim.

2) Batasan lapangan dan sempit

Orang yang ekonominya lapang wajib memberi nafkah kepada kerabat dekatnya, mayoritas para ulama selain Hanafiah berpendapat bahwa nafkah untuk kerabat itu wajib jika harta berlebih.

3) Mampu dan tidak mampu bekerja

Para ulama sepakat akan wajib memberi nafkah kepada kerabat yang fakir, tidak mampu bekerja, yang dimaksud tidak mampu bekerja adalah tidak mampu mengusahakan atau menghasilkan kebutuhannya dengan cara yang layak.

Menurut jumhur ulama suami wajib memberikan nafkah isterinya apabila:

- 1) Isteri menyerahkan diri kepada suaminya sekalipun belum melakukan senggema.
- 2) Isteri tersebut orang yang telah dewasa dalam arti telah layak melakukan hubungan senggema.
- 3) Perkawinan suami isteri itu telah memenuhi syarat dan rukun dalam perkawinan.
- 4) Tidak hilang hak suami untuk menahan isteri disebabkan kesibukan isteri yang disebabkan agama (al-Zuhaily, 2011: p. 562)

Maliki membedakan syarat wajib nafkah isteri setelah dan belum disenggemai. Syarat nafkah sebelum disenggemai adalah:

- 1) Mempunyai kemungkinan untuk disenggemai. Apabila suami mengajak isterinya melakukan hubungan suami isteri namun isteri menolak, maka isteri tidak layak menerima nafkah.
- 2) Isteri layak untuk disenggemai. Apabila isteri belum layak disenggemai seperti masih kecil, maka ia berhak menerima nafkah.

- 3) Suami itu seorang laki-laki yang telah baligh. Apabila suami belum baligh sehingga belum mampu melakukan hubungan suami isteri secara sempurna, maka ia tidak wajib membayar nafkah.
- 4) Salah seorang suami isteri tidak dalam keadaan sakaratul maut ketika diajak senggema.

Dari uraian diatas telah dijelaskan bahwa nafkah isteri itu hukumnya wajib sejak mulai akad nikah dan penyerahan isteri kepada suami. Menurut Wahbah Zuhaily dalam bukunya *al-Fiqh al-Islam wa adillatuhu*, Malikyyah mensyaratkan wajibnya nafkah isteri sebelum di dhukul adanya kesiapan atau ajakan isteri untuk hubungan suami isteri. (al-Zuhaily, 2011: p. 92). Akan tetapi para ulama berbeda pendapat tentang nafkah isteri yang menjadi hutang bagi suami, dalam hal ini ulama memiliki dua pendapat diantaranya sebagai berikut:

- 1) Ulama Hanafiah berpendapat bahwa nafkah isteri tidak akan menjadi hutang seorang suami, kecuali dengan adanya putusan dari pengadilan atau saling merelakan.
- 2) Mayoritas ulama berpendapat bahwa nafkah isteri otomatis menjadi hutang bagi suami jika ia menolak untuk memberikan kepada isterinya, dan hutang itu tidak bisa selesai kecuali dilunasi atau direlakan oleh isteri layaknya hutang-hutang pada umumnya (al-Zuhaily, 2011: p. 54).

b. Syarat berhak menerima nafkah

Menurut Kamal Mukhtar, seorang isteri berhak menerima nafkah apabila telah memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Telah terjadi akad nikah yang sah. Apabila akad nikah tidak sah maka menjadikan isteri tidak berhak menerima nafkah.
- 2) Isteri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya. Maksudnya adalah seorang isteri telah bersedia menerima dan melaksanakan kewajiban sebagai seorang isteri dan bersedia memenuhi hak-hak

suaminya, seperti bersedia mengurus rumah tangga dan melayaninya sesuai dengan ketentuan agama.

- 3) Isteri telah bersedia tinggal bersama-sama di rumah suaminya. Dalam hal isteri tetap tinggal di rumah orang tuanya karena permintaan sendiri dan telah mendapat izin dari suaminya atau karena suami belum mampu menyediakan tempat kediaman bersama, ia tetap berhak mendapatkan nafkah. Apabila seorang isteri berpergian jauh tanpa mendapat izin suami maka dianggap berada di luar pengawasan dan ikatan suami, maka isteri tersebut tidak mendapatkan nafkah.
- 4) Isteri telah dewasa dan telah sanggup melakukan hubungan sebagai suami isteri.
- 5) Isteri patuh kepada suaminya (Kamal Mukhtar, 1993: p. 131-132)

6. Kadar Nafkah

Dalam Islam juga disinggung tentang ketentuan kadar nafkah dari sisi kemampuan memenuhi kewajiban nafkah memiliki kaitan erat dalam aplikasi nafkah secara riil, yang diakui bahwa memang dikalangan para ulama terjadi perbedaan pendapat mengenai kadar, jenis dan kemampuan nafkah secara perorangan dalam pemenuhannya, antara lain dalam hal penentuan jenis kebutuhan nafkah misalnya.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah al-Baqarah: 233

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

Artinya: "...Dan kewajiban ayah (suami) memberi makan dan pakaian kepada para ibu (istri) dengan cara yang baik..."

Mengenai ukuran atau banyaknya nafkah Ibn Rusyd dalam kitabnya Bidayah al Mujtahid mengemukakan pendapat dari empat mazhab. Imam Malikiyah yang mengatakan bahwa yang harus diberikan disesuaikan dengan kemampuan suami. Kewajiban nafkah ini diberikan kepada isteri yang tidak nusyuz dan apabila suami sedang tidak ditempat atau berpergian, suami tetap wajib mengeluarkan nafkah untuk isterinya.

Imam Hanafiah mengatakan bahwa jumlah nafkah yang wajib dipenuhi suami terhadap isteri disesuaikan dengan tempat, kondisi dan masa. Hal ini dikarenakan kemampuan antara satu orang dengan yang lainnya berbeda berdasarkan pekerjaan suami. Imam Syafi'iyah mengenai ukuran nafkah mengatakan bahwa yang diberikan kepada isteri adalah berdasarkan kemampuan masing-masing. Sedangkan menurut Imam Hanabilah mengenai nafkah yang berupa pakaian di sesuaikan dengan kondisi perekonomian suami, begitu juga dengan tempat tinggal disesuaikan menurut kondisi suami (Ibn Rusyd, 1990: p. 462).

Dalam hal ini, isteri tidak berhak meminta nafkah dengan jumlah tertentu selama suami melaksanakan kewajibannya itu. Jika suami bakhil, yaitu tidak memberikan nafkah secukupnya kepada isteri tanpa alasan yang benar, maka isteri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu baginya untuk keperluannya seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Adapun bentuk dan jenis nafkah yang wajib ditunaikan menurut kesepakatan ulama meliputi sandang, pangan dan papan. Di samping itu, jumbuh Ulama juga memasukkan perlengkapan tidur, perhiasan kedalam kewajiban suami (Syarifuddin, 2007: p. 169)

Hal ini juga dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan Hakim Ibnu Muawiyah al-Qusyairy:

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : (قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! مَا حَقُّ زَوْجِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ : تُطْعَمُهَا إِذَا أَكَلْتَ ، وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ ، وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ ، وَلَا تَقْبَحَ ، وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ) رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، وَالتَّسَائِيُّ ، وَابْنُ مَاجَةَ ، وَعَلَّقَ الْبُخَارِيُّ بَعْضَهُ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ ، وَالْحَاكِمُ

Artinya: "Hakim Ibnu Muawiyah, dari ayahnya Radliyallaahu 'anhu berkata: Aku berkata: Wahai Rasulullah, apakah kewajiban seseorang dari kami terhadap istrinya? Beliau menjawab: "Engkau memberinya makan jika engkau makan, engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian, jangan memukul wajah, jangan menjelek-jelekkkan, dan jangan menemani tidur kecuali di dalam rumah." Riwayat Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Sebagian hadits itu diriwayatkan Bukhari secara mu'allaq dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban dan

Hakim(HR. Ahmad, Abu Daud, Nasa'i, Ibn Majah) (Hadits no. 1175), (al-Asqalani, 2013, h. 505)

Al-Hafizh Ibnul Hajar al-Asqalani berkata: “memberi nafkah kepada keluarga merupakan perkara yang wajib atas suami. Syariat menyebutnya sebagai sedekah, untuk menghindari anggapan bahwa para suami yang telah menunaikan kewajiban mereka (memberi nafkah) tidak akan mendapatkan balasan apa-apa. Mereka mengetahui balasan apa yang akan diberikan bagi orang yang bersedekah. Oleh karena itu, syariat memperkenalkan kepada mereka bahwa nafkah kepada keluarga juga termasuk sedekah (yang berhak mendapat pahala) sehingga tidak boleh memberikan sedekah kepada selain keluarga mereka, sebelum mereka mencukupi nafkah (yang wajib) bagi keluarga mereka, sebagai pendorong untuk lebih mengutamakan sedekah yang wajib mereka keluarkan (yakni nafkah kepada keluarga) dari sedekah yang sunah (al-Asqalani, 2006: p. 498)

Dari ketentuan ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi Salallahu 'alaihi wassallam diatas, dipahami bahwa suami dibebankan untuk menafkahi isterinya sesuai dengan kemampuannya (Abdul Manan, 2005: p. 411).

Kadar nafkah terhadap isteri ditentukan oleh kondisi kemampuan suami sebab dalam infak, kadar infak itu bergantung pada si pemberi infak bukan kepada si penerima infak. Yang dijadikan timbangan kadar nafkah adalah mengikut kepada 'urf dan kondisi suami bukan kondisi isteri. Maka banyak dan sedikitnya nafkah, dan kualitas nafkah bergantung kepada senang dan susahny suami. Begitu pula jika suami dari golongan orang susah, maka suami hanya cukup memakaikan isteri pakaian yang biasa dipakai oleh orang-orang susah yang ada disekitarnya. Isteri tidak boleh menuntut lebih dari itu. Oleh karena itulah jika suami menjadi susah atau miskin selama ia masih mampu dan berusaha untuk menafkahi isterinya maka isteri harus ridho dan sabar untuk terus mulazamah kepada suami (Muhammad Thalib, 2000, h. 25).

Dari semua ketentuan nafkah di atas menjelaskan bahwa nafkah adalah sebuah kewajiban yang mutlak dibebankan kepada suami sampai batas pernikahan tersebut putus tanpa terkecuali, baik karena ketiadaan maupun karena enggan menunaikannya. Ketentuan nafkah dalam fikih tersebut, didasarkan kepada pemisahan harta suami dan isteri. Oleh karena itu, kewajiban nafkah dalam hal ini tidak relevan dalam komunitas yang mengikuti prinsip penggabungan harta (Suhendi, 2008: p. 27).

7. Gugurnya Nafkah

Akibat dari perkawinan yang sah adalah suami berkewajiban memberi nafkah kepada isterinya. Hak mendapatkan nafkah isteri hanya didapat apabila syarat-syarat untuk mendapatkan hak atas nafkah telah terpenuhi, serta isteri terhindar dari hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak nafkah tersebut. Berkaitan dengan gugurnya hak nafkah, berikut ini akan dijelaskan beberapa hal yang menyebabkan gugurnya hak nafkah isteri.

Adapun penyebab gugurnya hak nafkah tersebut adalah:

a. Nusyuz

Kata *nusyuz* merupakan bentuk jamak dari *nusyuz* yang secara etimologi berarti dataran tanah yang lebih tinggi atau tanah bukit, Sesuai dengan pengertian ini, maka wanita yang *nusyuz* menurut pengertian bahasa berarti wanita yang merasa lebih tinggi dari suaminya, sehingga tidak mau terikat dengan kewajiban penuh terhadap suaminya. Bentuk-bentuk perbuatan *nusyuz* isteri yang dipaparkan oleh Amir Syarifuddin antara lain:

- 1) Isteri tidak menggauli suami dengan baik sesuai dengan kodratnya;
- 2) Isteri tidak patuh kepada suami;
- 3) Isteri tidak menjaga dirinya dan harta suaminya dengan baik;
- 4) Isteri sering melakukan perbuatan tidak disenangi suaminya.

Konsekuensi dari nusyuz sesuai dengan pandangan ulama adalah menyebabkan hilangnya nafkah, sebelum perceraian maupun sesudah perceraian (Idris Ramulyo, 2009: p. 124)

b. Wafat salah seorang suami atau isteri

Nafkah isteri gugur sejak terjadi kematian suami, apabila suami meninggal sebelum memberi nafkah maka isteri tidak dapat mengambil nafkah dari harta suaminya, dan jika isteri yang meninggal dunia terlebih dahulu, maka ahli warisnya tidak dapat mengambil nafkah dari harta suaminya.

c. Murtad

Apabila seorang isteri murtad, maka gugur hak nafkahnya karena dengan keluarnya isteri dari Islam mengakibatkan terhalangnya suami melakukan senggema dengan isteri tersebut, jika suami yang murtad, maka hak nafkah isteri tidak gugur karena halangan hukum untuk melakukan persenggamaan timbul dari pihak suami, padahal jika ia mau menghilangkan halangan hukum tersebut dengan masuk kembali ke dalam Islam, barulah ia bisa melakukannya.

d. Talak

Para ahli fikih sepakat bahwa perempuan yang ditalak raj'i masih berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal, hanya saja mereka berbeda pendapat tentang nafkah perempuan yang ditalak tiga. Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa perempuan yang ditalak tiga tidak mendapat nafkah. Namun menurut Malik dan Syafi'i ia masih berhak mendapatkan tempat tinggal, sedangkan menurut Abu Hanafiah isteri yang ditalak tiga masih berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal.

Para ahli fiqh sepakat bahwa perempuan yang ditalak raj'i masih berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal, hanya saja mereka berbeda pendapat tentang nafkah perempuan yang ditalak tiga. Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa perempuan yang ditalak tiga

tidak mendapat nafkah, namun menurut Malik dan Syafi'i ia masih berhak mendapatkan tempat tinggal. Sedangkan menurut Abu Hanifah isteri yang ditalak tiga masih berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal.

Berkaitan dengan talak, para ulama sepakat bahwa hak nafkah bagi isteri hanyalah selama isteri masih dalam masa iddah. Adapun setelah habis masa iddah tidak satu pun dalil yang mengungkapkan bahwa suami masih tetap berkewajiban memberi nafkah bekas isteri (al-Zuhaily, 2002: p. 92).

B. TINJAUAN UMUM TENTANG ISTERI BEKERJA

1. Pengertian Isteri Bekerja di Luar Rumah

Perempuan berasal dari bahasa Arab, yaitu *annisa* yang berarti perempuan (Pengembangan bahasa, 2001: p. 1126). Sedangkan bekerja berasal dari kata “kerja” yang berarti melakukan sesuatu kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan hasil, dalam hal mencari nafkah (Sulhan Yashin, 1997: p. 287)

Perempuan bekerja adalah para perempuan dewasa atau para isteri yang melakukan suatu kegiatan dan bertujuan mendapatkan hasil, sehingga untuk mendapatkan hasil tersebut biasanya banyak dilakukan di luar rumah. Dalam hal ini seorang perempuan atau isteri bekerja mengurus masalah keisterian dan masalah rumah tangga yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan baik jasmani atau rohani, dengan cara bekerja dan beraktivitas di luar rumah sesuai dengan kemampuan dan keahliannya (Munandar dalam list Atho Mudzhar, 2001: p. 203).

Dalam Islam, peranan seorang isteri sangat penting di kehidupan berumah tangga, ketika seorang perempuan menikah (menjadi seorang isteri) maka dia harus mengerti bahwa dia memiliki peranan yang khusus dan pertanggung-jawabannya kepada pencipta-Nya. Oleh karena itu, seorang isteri akan membantu suaminya untuk menyesuaikan dengan

prinsip-prinsip syariah (Hukum Islam) dan memastikan suaminya untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya, sebagaimana suaminya memenuhi kewajiban terhadapnya (Djamah Nur, 1993: p. 24)

Perempuan (isteri) yang bekerja dapat membantu ekonomi keluarga, yang mana perannya sangat dibutuhkan terutama dalam hal membantu menambah penghasilan keluarga. Dengan demikian, perempuan (isteri) bekerja adalah perempuan yang menekuni suatu pekerjaan yang dilaksanakan dalam waktu yang relatif lama, untuk mencapai suatu kemajuan dalam hidup. Dimana umumnya ditempuh oleh para perempuan (isteri) di luar rumah (Siti Muri'ah, 2011: p. 34)

2. Dasar Hukum Isteri Bekerja di Luar Rumah

Perempuan (isteri) bekerja bukanlah merupakan suatu perkara baru dalam dunia hari ini. Sejak manusia dicipta oleh Allah dan mula berkembang biak, dan sejak permulaan Islam, perempuan pun sudah bekerja di rumah dan di luar rumah. Hanya pada waktu ini istilah pekerja dirujuk kepada mereka yang memakan gaji dan memperolehi pendapatan. Dalam hukum Islam perempuan diletakkan pada kerangka yang sama dengan laki-laki. Salah satu fungsi manusia sebagai khilafah Allah di muka bumi ialah untuk memakmurkan bumi dengan bekerja memenuhi segala kebutuhan hidupnya, baik sandang, pangan dan tempat tinggal (Jamaludin Rabain, 2002: p. 29-30)

Peranan perempuan yang dimaksudkan di sini adalah peranan perempuan yang dapat melakukan seperti yang dilakukan oleh laki-laki, seperti bekerja, bertanggung jawab atas keluarganya, dan lain hal sebagainya sesuai kodratnya. Yakni diciptakan untuk mendampingi kaum laki-laki dalam misinya sebagai khilafah Allah diatas bumi, diberikan hak yang sama dengan kaum laki-laki sebagai partner hidup yang patut dihargai dan dihormati (Sayid Sabiq, 1994: p. 230)

Isteri bekerja adalah meningkatkan nilai ibadah secara kuantitas dan kwanlitas, karena beribadah ada yang membutuhkan harta yang daoot diperoleh dengan bekerja, maka bagi isteri juga dianjurkan untuk bekerja.

Pelaksanaan ibadah dengan materi dapat dilakukan jika seorang punya harta, maka bekerja adalah sarana untuk memperoleh harta dan bekerja sama hukumnya dengan ibadah yang dianjurkan, hal ini sesuai dengan kaedah fikih: *“sesuatu yang wajib tidak akan sempurna kecuali membutuhkan kepada sesuatu pendukung atau media lain maka pendukungnya itu juga wajib diadakan”*

Berdasarkan kaedah diatas dapat dipahami sesuatu yang dibutuhkan untuk tercapainya suatu hukum atau keadaan, maka keadaan itu hukumnya sama dengan hukum sesuatu itu. Dalam hal ini perempuan diperintahkan untuk beribadah. Beribadah membutuhkan harta, maka mencari harta itu hukumnya sama dengan ibadah yang diperintahkan.

Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa setiap manusia hendaknya mencari rezeki dengan cara bekerja sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam dalil berikut ini:

a. Firman Allah dalam surah al-Qisas: 77

وَأَبْتِغِ فِي مَاءِ آتِنَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ

Artinya: *“Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu...”*

b. Firman Allah dalam surah al-Nisa:32

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ۖ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari pada sebahagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”

Ayat diatas juga menjelaskan bahwa setia manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk berusaha dan bekerja serta mendapat ganjaran yang setimpal dari apa yang mereka kerjakan. Jika kaum perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki, maka ia memikul pula kewajiban yang sama dalam tugas-tugas agama dan syariat serta tugas sosial dan kemasyarakatan (Sayid Sabiq, 1994: p. 232)

c. Firman Allah dalam surah al-Nahl: 90

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya: “Dan sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan dia member pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”

Perintah yang terdapat pada ayat di atas bersifat umum, termasuk di dalamnya laki-laki dan perempuan. Maka kewajiban setiap individu untuk memberikan keadilan dan menunaikan segala yang *ihsan* berupa kewajiban dan menjauhi segala larangan. Maka aktivitas yang dilakukan oleh perempuan merupakan bentuk dari kebaikan yang ia lakukan yang mesti ia tunaikan.

d. Firman Allah dalam surah al-Jumuah: 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “ apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”

e. Firman Allah dalam surah al-Mulk: 15

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ
وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya: “ Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah disegala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya, dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali) setelah dibangkitkan”

Tafsir ibnu katsir menjelaskan bahwa Allah subhanawataala memerintahkan kepada seluruh manusia tidak ada perbedaan bagi laki-laki dan perempuan untuk mencari rezeki di permukaan bumi. Mencari rezeki dengan berbagai cara, mulai dari perniagaan, menggarap bumi dan lain sebagainya. (Imamudin Abu al-Fida', tt: p. 178)

3. Hukum Isteri Bekerja di Luar Rumah

Hukum islam mengatur semua hal, bahkan hal kecil sekalipun apalagi soal harkat dan martabat perempuan (isteri), dalam Islam sangat dimuliakan. Kewajiban utama seorang isteri adalah untuk tetap tinggal dirumah suaminya, hal ini berlandaskan al-qur'an surat al-ahzab ayat 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ
وَأَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ
الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Artinya: “dan hendaklah kamu tetap dirumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang

dahulu dan dirikanlah sholat tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasulnya. sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul Bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”.

Al-Qurtubi menulis makna ayat diatas merupakan perintah untuk menetap dirumah. Walaupun redaksi ayat ditujukan kepada isteri nabi, selain dari mereka juga tercakup perintah ini. Agama penuh dengan tuntunan agar perempuan tinggal dirumah mereka dan tidak keluar kecuali karena darurat. (Al-Qurtubi, 1967: p. 3).

Al-Maududi menjelaskan tempat perempuan adalah dirumah, tidak dibebaskan mereka bekerja diluar rumah, kecuali agar selalu berada dirumah dengan tenang dan hormat agar mereka dapat melaksanakan kewajiban rumah tangga. Adapun jika ada hajat keperluan untuk keluar rumah, maka boleh keluar rumah dengan syarat memperhatikan segi kesucian dan memelihara keharmonisan. (Al-Maududi, 1993: p. 8).

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat diatas menjelaskan larangan bagi perempuan khususnya istri Nabi dan perempuan muslimah lainnya untuk keluar rumah jika tidak ada kepentingan yang dibenarkan oleh agama. (Ibnu Katsir, 1986: p. 93). Kemudian pendapat senada diungkapkan oleh Wahbah Zuhailly menyatakan bahwa hendaklah perempuan tetap tinggal dirumah, jangan sering keluar rumah tanpa ada keperluan yang dibolehkan agama.

Muhammad Qutub menyatakan bahwa perempuan pada awal Islam ada yang bekerja, ketika kondisi mereka menuntut mereka untuk bekerja. Masalahnya bukan terletak pada ada atau tidaknya hak mereka untuk bekerja, melainkan disebabkan hukum Islam tidak cenderung mendorong isteri keluar rumah, kecuali untuk pekerjaan-pekerjaan yang sangat perlu yang dibutuhkan oleh masyarakat, atau atas dasar kebutuhan khusus isteri. Misalnya kebutuhan untuk bekerja karena tidak ada yang membiayai hidupnya atau suaminya tidak mampu untuk mencukupi kebutuhannya. (Quraish Shihab, 1996: p. 304)

Ayat dan pendapat di atas dapat dipahami bahwa ada tiga pendapat tentang boleh isteri keluar rumah untuk bekerja. *Pertama* tidak membolehkan kecuali karena darurat hukumnya haram. *Kedua* dibolehkan tetapi mengutamakan tugas dirumah tangga hukumnya makruh. *Ketiga* boleh tetapi lebih utama tinggal dirumah hukumnya sunnah. Diantara hukum isteri bekerja diluar rumah adalah sebagai berikut:

a. Boleh

Hukum asal isteri bekerja di luar rumah berdasarkan kaidah fikih adalah *ibahah (boleh)*, karena tidak ada *nash* secara jelas yang mengaturnya. Tidak ada larangan dan tidak ada suruhan. Adapun kaidahnya yaitu: “hukum asal dalam segala hal adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan akan keharamannya”.

Menetapkan hukum isteri bekerja mencari nafkah akan dipengaruhi oleh kemampuan suami menafkahi isteri dan anak-anaknya, dipengaruhi oleh niat isteri bekerja, keadaan rumah tangganya, terpenuhi syarat-syarat isteri bekerja di luar rumah, dan akibat yang ditimbulkan dari isteri meninggalkan keluarga saat bekerja.

b. Sunnah

Isteri bekerja mencari nafkah merupakan solusi membantu suami mengatasi ketidak mampuan memenuhi kebutuhan keluarga yang merupakan faktor utama untuk memperoleh penghasilan dan unsur penting untuk memakmurkan keluarga. Apabila isteri tidak ikut membantu maka akan menimbulkan kemudharatan bagi keluarga, maka dalam kondisi ini **sunnah** hukumnya isteri untuk membantu mencari nafkah guna menghilangkan kesulitan yang dihadapi keluarga.

Kebutuhan keluarga yang dipenuhi oleh isteri hanya setingkat hajat, tidak sampai ketinggian darurat. Kondisi suami tidak mampu mencari nafkah seperti sedang sakit, cacat permanen, maka suami berada dalam kondisi fakir ia berhak menerima zakat. Dalam hal ini amil zakat berkewajiban memberi dia zakat. Jika isteri tidak berusaha

mencari nafkah, maka ia tidak dapat dituntut, karena posisi isteri adalah sebagai penerima nafkah, tidak dalam posisi kewajiban memberi nafkah sebagaimana kewajiban suami.

Wahbah zuhaili menjelaskan perbedaan tingkat darurat dengan hajat sebagai berikut:

- 1) Darurat lebih kuat dorongannya dari pada hajat. Darurat dibangun atas dasar prinsip mengerjakan sesuatu untuk melepaskan diri dari tanggung jawab, tetapi manusia tidak dapat meninggalkannya. Hajat dibangun atas prinsip member kelapangan dan kemudian dalam hal yang manusia dapat meninggalkannya. Seperti kewajiban mencari nafkah adalah suami, sedangkan isteri hanya membantu disaat suami tidak berkesempatan.
- 2) Ketetapan hukum pengecualian yang telah mantap karena darurat, pada umumnya merupakan pembolehan yang bersifat sementara bagi sesuatu yang dilarang berdasarkan nash secara jelas bahwa hal itu dilarang syara'. Adapun ketetapan-ketetapan hukum yang dibangun di atas prinsip kebutuhan (hajat), maka itu pada umumnya tidak bertentangan dengan nash yang *shariah* (jelas), seperti suami tidak memberi nafkah dilarang dalam syara'. Artinya suami wajib membayar nafkah. Adapun ketetapan hukum yang dibangun atas prinsip hajat, pada umumnya tidak bertentangan dengan nash yang *shariah* (jelas). Hajat membolehkan yang dilarang untuk sementara. (al-Zuhaili, 2011: p. 295)

Ibnu Hazmin berpendapat, apabila suami tidak mampu mencukupi kebutuhannya sendiri, maka isteri yang kaya wajib member nafkah keluarga dan isteri tidak mempunyai hak untuk menagihnya kembali dikemudian hari setelah suami mampu. (Ahmad bin Sa'id bin Hazm, 1347 H: p.92)

Kondisi yang mendorong isteri bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga tentunya mempunyai tujuan antara lain yaitu, memelihara keutuhan keluarga serta mengurangi seminimum

mungkin resiko dari ketidak amanan rumah tangga (kekacauan), retaknya hubungan suami-isteri yang bisa mengarah putusnya perkawinan, dan membangun ikatan kekeluargaan yang kuat serta solidaritas diantara anggota keluarga untuk mengatasi kesulitan ekonomi keluarga.

c. Makhrukh

Tugas dan peran utama yang harus dijalankan oleh seorang isteri adalah mengurus rumah tangga, mendidik anak, menjaga harta suami. Isteri yang sibuk bekerja di luar rumah tangga akan melalaikan tugas utamanya, maka hukum isteri bekerja di luar rumah mencari nafkah adalah **makhruh**. Apabila suaminya mempunyai kemampuan untuk menafkahi isteri, artinya alasan isteri bekerja di luar rumah bukan dorongan untuk mencari nafkah keluarga, melainkan karena sekedar mencari eksistensi dirinya ditengah masyarakat, untuk meningkatkan status sosial dan menghindari rasa bosan di rumah atau mengisi waktu kosong.

Ibnu Qayyib al Jauziyah mengatakan niat dapat merubah ketentuan hokum. Hukum asal isteri mencari nafkah adalah boleh unruk membantu suaminya. Apabila suami tidak membutuhkan bantuan dari isteri mencari nafkah, niat isteri bekerja hanya untuk meningkatkan status social, maka hukum isteri bekerja di luar rumah tangganya berubah menjadi makhruh. (Ibnu Qayyib, 1996: p. 267)

d. Haram

Hukum bolehnya isteri bekerja mencari nafkah akan berubah menjadi **haram** bila ia bekerja akan menimbulkan dampak negatif untuk keluarga dan tidak mampu memenuhi syarat-syarat yang digariskan dalam hukum Islam seperti:

- 1) Tidak mendapat izin dari suaminya, artinya suami melarang isteri bekerja sehingga menyebabkan sering terjadi pertengkaran antara isteri dan suami;

- 2) Isteri sibuk bekerja di luar rumah sehingga melalaikan tugas utamanya mengurus suami dan anak-anaknya;
- 3) Tidak mampu mewujudkan ketentraman, keharmonisan, dan kasih sayang antara anggota keluarga di rumah tangga, yang akhirnya diakhiri dengan perceraian;
- 4) Pekerjaan yang dilakukan melanggar hal yang dilarang hukum Islam (bekerja di tempat yang diharamkan dan merupakan perbuatan maksiat)
- 5) Keluarga pecah karena suami sibuk bekerja dan anak-anak menjadi terlantar.

Haramnya isteri bekerja di luar rumah berdasarkan firman Allah dalam surah al-Ahzab: 33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ...

Artinya: “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyyah yang dahulu...”

Kata dipahami dengan kaedah fikih yaitu: “ketentuan atas sesuatu berdasarkan keumuman lafadz bukan dengan atas kekhususan sebab” dalam kaedah lainnya disebutkan: “hukum yang digantungkan kepada sesuatu syarat, tidak sah kecuali dengan adanya syarat tadi” (A. Djazuli, 2006: p. 104)

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami tidak ada yang melarang isteri bekerja di luar rumah asal mampu menjaga kehormatannya dan tidak melalaikan tugas utamanya serta tidak menimbulkan maksiat. Tujuan mereka bekerja adalah untuk mewujudkan dua hal, yaitu memenuhi kehidupan yang layak bagi dirinya dan keluarganya ketika tidak lagi bersuami atau ketika suaminya lemah dan kedudukan terhormat ketika ia bersedekah hasil kerjanya serta dapat berkorban di jalan Allah. (Abu Suqqah, 1996: p. 63)

4. Syarat-syarat Isteri Bekerja di Luar Rumah

Islam memang tidak menghalangi perempuan untuk bekerja sesuai dengan profesi dan keahliannya, bahkan dalam agama Islam membenarkannya dengan menganjurkan perempuan untuk bekerja jika dalam keadaan darurat. Akan tetapi dalam tugasnya tetap memperhatikan hukum-hukum dan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam. Misalnya tidak terbengkalai urusan dan tugasnya rumah tangga, harus ada izin dan persetujuan dari suami, dan tidak mendatangkan pandangan atau dampak buruk terhadap agama (Huzaimah, 1993: p. 28).

Syarat-syarat yang harus diperhatikan oleh isteri bekerja di luar rumah antara lain:

- a. Berpakaian menutup aurat serta menjaga kehormatan dan kemuliaan. Syarat pakaian syar’I yaitu menutup seluruh tubuh selain bagian yang dikecualikan (wajah dan telapak tangan), tebal dan tidak transparan, longgar dan tidak ketat, tidak berwarna mencolok (menggoda), dan tidak memakai wewangian yang berlebihan. (Muzakarah MUI Tanah Datar, 2011)

Abdul Rab Nawwabudin mengatakan, ada beberapa syarat bagi wanita yang harus dipenuhi jika ingin bekerja di luar rumah, harus menutup aurat seperti yang di jelaskan dalam al-Qur’an diantaranya:

Firman Allah dalam surah al-Ahzab: 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ
 مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا

رَّحِيمًا

Artinya: “Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruhan tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu

dan Allah Maha pengampuan lagi Maha penyayang”

Firman Allah dalam surah al-Nur: 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا
يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ^ط وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

...
Artinya: “Katakanlah kepada wanita yang beriman; Hendaklah mereka menahan pandangan, kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya...”

Pada ayat di atas, Allah melarang wanita memperlihatkan perhiasan mereka kepada laki-laki asing (bukan suami dan laki-laki yang haram menikah dengan mereka) melainkan bagian-bagian yang dikecualikan.

Menurut al-Qurtubi, para ulama tidak sependapat mengenai bagian-bagian yang dikecualikan itu, sebagaimana yang dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Pakaian yang lahir saja, ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh Ibn Mas’ud.
- (2) Muka dan telapak tangan dan pakaian yang lahir, pendapat ini dikemukakan oleh Said Ibn Jubair, ‘Ata; dan al-‘Auzi.
- (3) Celak mata, gelang, inai telapak tangan dan cincin. Ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh Ibn Abbas, Qatadah dan al-Miswar Ibn al-Makhzamah.
- (4) Aman dari fitnah, Abd al-Rab Nawaw al-Din menjelaskan syarat ini berdasarkan kepada alasan bahwa semua yang ada pada wanita adalah aurat.

(5) Mendapat izin dari suami

- b. Tempat kerja tidak berbaur dengan kaum lelaki dalam bentuk yang bisa menimbulkan kerusakan (maksiat). Sementara jika berinteraksi tetap mengindahkan kaidah-kaidah syar'i. Hukumnya tidak apa-apa, asalkan memperhatikan norma dan etika. Hal ini mengantisipasi jangan terjadi berkhalwat.
- c. Pekerjaan yang dilakukan harus halal dan tidak bertentangan dengan nash-nash. Misalnya tidak boleh bekerja di tempat yang diharamkan dan merupakan perbuatan maksiat (diskotik atau tempat prostitusi).
- d. Bertakwa kepada Allah dalam melakukan pekerjaan dengan menunaikannya secara baik karena pekerjaan yang ditugaskan merupakan amanat.
- e. Pekerjaan tersebut dilakukannya dalam suasana terhormat, sopan, serta mampu memelihara agamanya, dan menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaannya tersebut terhadap diri dan lingkungan.
- f. Harus mendapat izin dari suami.
- g. Tidak melalaikan tugas pokoknya sebagai seorang isteri, ibu dari anak-anaknya dan tugas rumah tangga lainnya.
- h. Pekerjaan yang dilakukan tidak menimbulkan fitnah dan maksiat. Pada dasarnya perempuan untuk menjaga keselamatan dan kehormatannya diutamakan tinggal dirumah dan tidak keluar kecuali untuk kepentingan yang nyata dan tidak bertentangan dengan adat kesopanan dan kesusilaan yang telah diatur dalam ajaran Islam.

Yusuf Qa'dawi mengatakan bahwa syariat membolehkan isteri bekerja asalkan mematuhi syarat-syarat yang telah ditentukan Islam, diantara syarat-syarat tersebut adalah:

- 1) Hendaklah pekerjaan itu sendiri disyariatkan artinya pekerjaan itu tidak haram atau bisa mendatangkan sesuatu yang haram kepadanya, seperti isteri bekerja untuk menafkahi suami dan anak-anaknya tanpa ada keikhlasan dari dalam dirinya.

- 2) Memenuhi adab berpakaian muslimah ketika keluar dari rumah untuk bekerja, dan seseorang isteri bekerja juga dituntut untuk menjaga auratnya, adab berbicaraya, adab berjalannya dan gerak-geriknya dalam melakukan aktivitas agar tidak mendatangkan kemudharatan kepadanya.
- 3) Janganlah pekerjaan atau tugasnya itu mengabaikan kewajiban-kewajiban lain yang tidak boleh diabaikan, seperti kewajiban terhadap suaminya atau anak-anak yang melakukan kewajiban utama dan tugas utamanya (Yusuf Qa'dawi, 1995, h. 422)

Syaik Muhammad al-Ghazali yang dikutip oleh Quraish Shihab, mengemukakan empat hal dalam kaitan isteri bekerja sebagai berikut:

- (a) Isteri tersebut mempunyai kemampuan dibidang pekerjaannya, sehingga ia bekerja mendatangkan kemaslahatan untuk masyarakat.
- (b) Pekerjaan yang dilakukannya hendaklah yang layak bagi perempuan, seperti (bidang pendidikan atau bidan). Bahkan Muhammad al-Ghazali mengutip dengan hukum Islam, Kamaludin Ibnu al-Humam: "suami tidak boleh melarang isterinya untuk melakukan pekerjaan yang sifatnya fardhu kifayah yang khusus berkaitan dengan perempuan atau isteri (seperti menjadi bidan), tetapi tentu saja ketika keluar bekerja perempuan harus tampil dengan sikap dan pakaian terhormat".
- (c) Perempuan bekerja untuk membantu suaminya dalam pekerjaan. Hal ini banyak terlihat di pedesaan, isteri membantu suami dalam usaha pertanian dan sebagainya.
- (d) Perempuan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan hidup keluarganya jika tidak ada yang menjamin kebutuhannya atau walaupun ada, itu tidak mencukupi. (Quraish Shihab, 2010: p.400)

Prinsip bekerja dalam Islam tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan orang lain. Tujuan bekerja adalah mewujudkan kemaslahatan untuk diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Dalam bekerja perlu diperhatikan

yaitu bekerja mempunyai wawasan masa depan dan berorientasi tujuan akhirat.

C. KEDUDUKAN HARTA DALAM PERKAWINAN

1. Pengertian Harta dalam Perkawinan

Pengertian harta menurut bahasa adalah barang-barang (uang, benda, dan sebagainya) yang menjadi kekayaan (Depdikbud, 1989: p. 99).

Sedangkan harta menurut istilah yaitu segala sesuatu yang dimanfaatkan pada sesuatu yang legal menurut hukum syara' seperti jual beli, pinjam meminjam, konsumsi dan hibah atau pemberian yang bermanfaat bagi semua manusia (Yusuf Qardhawi, 1997, h. 34)

Pada dasarnya menurut hukum Islam dalam harta benda, termasuk di dalamnya harta dalam perkawinan adalah semua harta yang dikuasai oleh suami isteri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan. harta suami dan harta isteri itu terpisah dan mempunyai hak masing-masing untuk membelanjakan atau menggunakan hartanya dengan sepenuhnya tanpa boleh diganggu oleh pihak lain. Harta kekayaan yang menjadi hak sepenuhnya masing-masing pihak adalah harta bawaan sebelum terjadi pernikahan, ataupun harta yang diperoleh masing-masing atas usahanya sendiri. Termasuk juga harta yang diterima oleh suami atau isteri karena hibah, warisan atau hadiah setelah mereka menikah. (Djubaedah, 2005: p. 122)

2. Dasar Hukum Harta

a. Firman Allah dalam surah an-Nisa: 32

... لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا^ط وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ^ج ...

Artinya: "...Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan

Adapun Tafsir ayat di atas adalah:

Dalam penjelasan tafsir al-Maraghi dijelaskan bahwa Allah telah membebani kaum laki-laki dan wanita dengan berbagai pekerjaan. Kaum laki-laki mengerjakan perkara-perkara khusus untuk mereka, dan mereka memperoleh bagian khusus pula dari pekerjaan itu tanpa disertai kaum wanita. Kaum wanita mengerjakan berbagai pekerjaan yang diperuntukkan bagi mereka, dan mereka memperoleh bagian khusus dari pekerjaan itu tanpa disertai oleh kaum laki-laki. Masing-masing mereka sudah mempunyai bagian yang di khususkan bagi antara satu dan yang lainnya. (Mustafa al-Maraghi, 1993: p. 35)

- b. Firman Allah dalam surah an-Nisa: 29

... لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ...

Artinya: “*Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar...)*”

Adapun Tafsir ayat di atas adalah:

Ath-Thabari menafsirkan bahwa Allah melarang hamba-hambanya yang beriman memakan harta sebahagian lainnya dengan cara yang bathil, yaitu dengan berbagai usaha yang tidak syar’i seperti riba, judi dan berbagai hal serupa yang penuh tipu daya sekalipun pada lahiriyahnya cara-cara tersebut berdasarkan keumuman hukum syar’i tetapi Allah mengetahui dengan jelas bahwa pelakunya hendak melakukan tipu muslihat. (al-Abani, 2009: p. 478)

3. Macam-Macam Harta

Sayuti Thalib berpendapat bahwa macam-macam harta dalam perkawinan (harta suami isteri) dapat dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu:

- a. Dilihat dari sudut asalnya harta suami isteri dapat digolongkan menjadi tiga golongan:
 - 1) Harta masing-masing suami isteri yang telah dimilikinya sebelum mereka menikah, baik diperoleh karena mendapat warisan, hadiah, atau usaha-usaha lain yang disebut sebagai harta bawaan.

Harta bawaan adalah harta yang sudah ada pada saat perkawinan dilaksanakan, dimana harta tersebut merupakan5 harta milik pribadi hasil usaha sendiri, harta keluarga atau merupakan harta hasil warisan yang diterima dari orang tuanya.Harta bawaan ini apabila dibawa dalam perkawinan tidak akan berubah statusnya. Pada pasal 35 ayat 1 UUP No. 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa; “harta bawaan dari masing-masing suami dan bawaan dari masing-masing isteri adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”. (UUP No. 1 Tahun 1974, pasal. 35 ayat 1)

- 2) Harta masing-masing suami isteri yang diperoleh selama pernikahan, tetapi diperoleh tidak atas usaha mereka bersama-sama atau sendiri-sendiri, tetapi diperoleh karena warisan, warisan, ataupun hibah untuk masing-masing.
 - 3) Harta yang diperoleh setelah mereka berada dalam hubungan pernikahan atas usaha mereka berdua atau salah satu pihak dari mereka disebut harta pencarian.
- b. Ditinjau dari sudut penggunaannya, harta ini dipergunakan untuk:
- 1) Untuk pembiayaan rumah tangga, keluarga dan pendidikan anak-anak.
 - 2) Harta kekayaan yang lain.
- c. Dilihat dari sudut hubungan harta dengan perorangan dalam masyarakat, harta itu berwujud:
- 1) Harta milik bersama suami dan isteri
 - 2) Harta milik seseorang, tetapi terikat pada keluarga.
 - 3) Harta milik seseorang dan pemilikan itu disebutkan dengan tegas oleh yang bersangkutan. (Sayuti Thalib, 2013: p. 83)

4. Kedudukan Harta Dalam Perkawinan

Dalam al-Qur'an tidak diatur harta bersama suami isteri dalam perkawinan. Sesuai dengan firman Allah dalam surah al-Nisa: 32

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا^ط وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ^ع

Artinya: "...Bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan ada bahagian dari apa yang mereka usahakan..."

Maksud ayat di atas adalah setiap laki-laki dan perempuan atau dengan perkataan lain setiap orang. Suami menerima pemberian, warisan dan sebagainya berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu tanpa campur tangan isterinya. Demikian halnya bagi isteri yang menerima pemberian warisan dan sebagainya berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu tanpa ada campur tangan suaminya. Dengan demikian harta bawaan yang mereka miliki sebelum terjadinya perkawinan menjadi hak milik masing-masing.

Ahmad Azhar Basyir, dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam*, mengungkapkan bahwa hukum Islam memberi hak kepada masing-masing suami isteri untuk memiliki harta benda secara perorangan yang tidak dapat diganggu oleh pihak manapun. Suami atau isteri yang menerima pemberian, warisan dan sebagainya tanpa ikut sertanya pihak lain berhak menguasai sepenuhnya harta benda yang diterimanya itu. Harta bawaan yang mereka miliki sebelum perkawinan juga menjadi hak masing-masing pihak.

Berkaitan dengan harta yang diperoleh setelah mereka berada dalam pernikahan, al-Qur'an dan Sunnah tidak mengatur dengan tegas. Oleh karenanya, meskipun antara suami isteri tersebut tidak terdapat harta bersama tetapi dimungkinkan adanya syirkah (penggabungan harta) kekayaan suami isteri tersebut.

Adapun harta yang dapat disyirkahkan adalah harta yang dimiliki suami isteri, baik berupa harta bawaan, harta yang diperoleh atas usaha masing-masing atau bersama-sama selama perkawinan, maupun harta yang

diperoleh selama perkawinan atas dasar pemberian warisan, wasiat, atau hibah (Sayuti Thalib, 1986: p. 84).

Dalam hal terjadinya syirkah (percampuran) harta kekayaan suami isteri dapat dilaksanakan sebagai berikut:

- a) Dengan mengadakan perjanjian secara nyata dan tertulis, atau diucapkan sebelum atau setelah berlangsungnya akad nikah, baik untuk harta bawaan, atau harta yang diperoleh selama dalam perkawinan tetapi bukan atas usaha mereka sendiri, atau dari harta pencaharian.
- b) Dapat ditetapkan dengan Undang-undang atau peraturan perundangan-undangan bahwa harta yang diperoleh atau usaha suami atau isteri atau keduanya dalam masa perkawinan yaitu harta pencaharian, adalah harta bersama atau harta syirkah suami isteri.
- c) Syirkah harta kekayaan suami isteri dapat pula terjadi dengan kenyataan kehidupan pasangan suami isteri. Hal ini khusus untuk harta bersama yang diperoleh selama perkawinan.

Menurut Hazairin yang menyimpulkan bahwa al-Qur'an tidak mengatur lembaga harta bersama dalam perkawinan. Oleh karena itu, segala sesuatu yang tidak diatur dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul, menjadi hak otonomi setiap masyarakat Islam untuk mengatur secara (syura bainahum) atau musyawarah (Hazairin, 1986: p. 28).

Ketentuan-ketentuan mengenai harta bersama dalam perkawinan ini selain terdapat pada Pasal 35 dan Pasal 36 UUP, diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 85 dan Pasal 86 (1). Pengaturan dalam pasal-pasal ini pada dasarnya sama, namun dengan rumusan yang berbeda asalkan tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

Pasal 86 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa: "pada dasarnya tidak ada pencampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan" (Pasal 35 ayat (2) UUP). Namun demikian, Kompilasi Hukum Islam mengakui adanya harta bersama suami isteri dalam perkawinan seperti yang terdapat dalam Pasal 85, yang berbunyi: "... Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan

adanya harta milik masing-masing suami atau isteri (Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (2) UUP).

Adapun penguasaan dan penggunaan harta kekayaan perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengatur perlindungan hak pribadi harta dari suami isteri atas harta kekayaannya terhadap harta bersama yang timbul akibat adanya suatu hubungan perkawinan. Pasal 35 ayat (2) menentukan bahwa: “Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang di peroleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”. (Kompilasi Hukum Islam, pasal. 35 ayat 2)

Sedangkan Pasal 86 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa: “Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya”. Dan Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa: “Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang di peroleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. (Kompilasi Hukum Islam, pasal 86 ayat 2 dan pasal 87 ayat 1)

Apabila dalam perkawinan terdapat perjanjian masing-masing pihak menentukan bahwa harta milik pribadi tersebut disyirkahkan menjadi harta bersama, maka harta tersebut tidak berada dalam penguasaan keduanya. Akibatnya dalam melakukan perbuatan hukum atas harta tersebut harus berdasarkan persetujuan keduanya. Oleh karena itu, suami dan isteri memiliki kewajiban untuk menjaga harta pribadinya, harta pasangannya, dan harta bersama dari suami isteri tersebut.

Selanjutnya dalam hal penggunaan harta kekayaan suami isteri dalam perkawinan, apabila suatu perbuatan hukum itu dilakukan berkaitan dengan harta bersama, suami atau isteri dapat menggunakan harta tersebut,

tetapi harus ada persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan untuk harta masing-masing dapat digunakan oleh masing-masing pihak sepenuhnya.

Lain halnya apabila suami atau isteri mempunyai hutang untuk kepentingan sendiri, diatur dengan jelas dalam Pasal 93 ayat (1) kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa: “Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri di bebaskan pada hartanya masing-masing. Sedangkan apabila terdapat hutang untuk kepentingan keluarga, maka pelunasannya dibebankan kepada harta bersama. Apabila tidak mencukupi dan suami tidak mempunyai harta, maka pembayarannya dibebankan kepada harta isteri. Hal ini diatur pada pasal 93 ayat (2), (3), dan (4) yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama (ayat 2).
- (2) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami (ayat 3).
- (3) Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi, dibebankan kepada harta isteri (4)

D. Penelitian yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan **Zulkifli, di STAIN Batusangkar Tahun 2013**, yang berjudul “**Analisis Terhadap Perempuan Bekerja Menurut Hukum Islam (Study Kasus di Kecamatan Sungai Limau)**” pada penelitian ini dijelaskan bahwa bagaimana analisis tinjauan hukum Islam terhadap perempuan atau seorang isteri yang bekerja padahal pada hakikatnya perempuan kodratnya adalah seorang ibu yang bertugas memelihara anak di rumah dan bertugas melayani suaminya. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah bahwasanya hukum perempuan bekerja di luar rumah adalah *mubah* (diperbolehkan) tetapi harus menurut kepada ketentuan syariat dan menjadi wajib apabila dalam keadaan yang darurat seperti suaminya sakit dan cacat.

2. Penelitian yang dilakukan oleh **Yulia Ningsih, di STAIN Batusangkar Tahun 2015**, yang berjudul **“Eksistensi Kewajiban Nafkah Terhadap Isteri Bekerja (Study Komperatif Hukum Islam dengan Pendekatan Pengaruh Kesetaraan Gender)”** pada penelitian ini dijelaskan bagaimana eksistensi kewajiban nafkah terhadap seorang isteri yang bekerja, bagaimana kewajiban nafkah yang diberikan oleh suaminya yang juga sama-sama bekerja. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah suami wajib dan tetap memberikan nafkah sesuai kemampuannya kepada isteri sekalipun isterinya juga bekerja dan mempunyai hasil pendapatan sendiri.
3. Penelitian yang dilakukan oleh **Khairul Anwar, Tahun 2011**, yang berjudul **“Isteri Mencari Nafkah Untuk Suami dalam Perspektif Hukum Islam (Study Kasus Desa Kerso Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara)”** dalam penelitiannya dijelaskan bahwa Penduduk Desa Kerso kecamatan Kedung kabupaten Jepara yang mayoritas perempuan ketika sudah melaksanakan perkawinan kurang memperhatikan hak-hak dan kewajiban sebagai seorang suami ataupun istri. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah tidak sedikit wanita yang sudah bersuami mencari nafkah untuk memenuhi kehidupan keluarganya. Sehingga terjadi pergeseran posisi dimana seorang suami dirumah mengurus keluarga dan seorang istri mencari nafkah.
4. Penelitian yang dilakukan oleh **Hasan As’ari di UIN Syarif Kasim Riau, Tahun 2012**, yang berjudul **“Pelaksanaan Nafkah Keluarga Oleh Istri Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan hulu)** dalam penelitiannya dijelaskan bagaimana pelaksanaan nafkah keluarga ditanggung oleh istri, ketentuan hukum Islam tentang nafkah keluarga, dan tinjauan hukum Islam terhadap peran istri dalam menanggung nafkah keluarga. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah bahwa yang menafkahi keluarga adalah kewajiban suami. Dalam hal mencari nafkah isteri hanyalah sebagai membantu dalam meringankan kebutuhan keluarga. Adapundampak yang yang terjadi dalam keluarga yaitu kurang

dihargainya sebagai kepala keluarga dalam Nash Al-Qur'an dan Al Hadits telah dijelaskan apabila terjadi akad nikah yang sah maka suami wajib memberikan nafkah kepada istri. Maka dari itu tidak ada kewajiban dari seorang istri untuk mencari nafkah, walaupun ia dalam kecukupan.

Berdasarkan dari beberapa skripsi atau penelitian diatas dapat dilihat bahwa penelitian-penelitian tersebut mengkaji tentang bagaimana perempuan (isteri) bekerja, kewajiban nafkah terhadap isteri dan suami yang juga sama-sama bekerja, pandangan Islam terhadap isteri yang bekerja mencari nafkah untuk suaminya, dan pelaksanaan nafkah oleh isteri dalam perspektif hukum Islam semuanya menunjukkan bahwa penelitian tersebut relevan dan telah diteliti tentang kasus-kasus tersebut.

Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dimana penulis melakukan penelitian mengenai bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hak-hak suami tentang harta yang dicari oleh isteri yang bekerja. Dalam hal ini hak-hak terhadap harta tersebut dapat dicantumkan kepada tiga bagian yaitu; hak suami yang tidak memiliki pekerjaan, hak suami yang menggantikan isteri melakukan pekerjaan rumah, dan hak suami yang memiliki pekerjaan namun penghasilan dari pekerjaannya tidak memadai atau tidak cukup untuk menafkahi.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah *field research* (penelitian lapangan) dengan pendekatan penelitian *kualitatif* yaitu penelitian yang menggambarkan kejadian dan fenomena yang terjadi dilapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada.

Penelitian ini berusaha memecahkan masalah dengan menggambarkan problematika yang terjadi. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penulis ingin memahami, mengkaji secara mendalam serta memaparkan mengenai hak-hak suami terhadap harta pencarian isteri ditinjau dari aspek hukum Islam di Desa Retak Ilir Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Bengkulu.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Penelitian ini bertempat di Desa Retak Ilir Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-muko Bengkulu.

2. Waktu Penelitian

Penelitian untuk penulisan skripsi ini berlangsung selama delapan bulan . Mulai dari bulan Agustus 2017 sampai dengan Februari 2018.

No	Kegiatan	Bulan Penelitian							
		08	09	10	11	12	01	02	
1	Menyiapkan bahan-bahan penelitian untuk memperoleh data dan menyusun data	●							
2	Observasi Awal								
3	Menganalisa hasil wawancara serta membuat laporan terkait hasil observasi		●	●					
4	Seminar Proposal				●				
5	Melakukan Penelitian lapangan						●	●	

- | | | |
|---|--|-----|
| 6 | Menganalisa hasil penelitian dan
Membuat hasil penelitian | ● |
| 7 | Konsultasi hasil penelitian | ● ● |
| 8 | Ujian skripsi (Munaqasyah) | ● |

C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi instrumen utamanya adalah penulis sendiri, dengan cara Penulis langsung berada di lapangan untuk meneliti dengan melakukan wawancara dan mengambil dokumentasinya. Kemudian untuk instrument pendukungnya, penulis menggunakan alat-alat bantu seperti handphone, kamera, buku, dan berupa dokumen-dokumen lainnya yang dapat digunakan untuk menunjang keabsahan hasil penelitian.

D. Sumber Data

Sumber data yang penulis pakai dalam pembahasan karya tulisan ilmiah ini adalah:

1. Data Primer (*primary data*)

Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data utama yang diperoleh langsung dari responden yaitu: 6 pasangan suami isteri yang isterinya bekerja yang tidak ridha penghasilannya turut dinikmati suaminya beserta keluarga atau tetangganya. Dan wawancara kepada kepala Desa Retak Ilir terkait dengan keabsahan data jumlah warga penduduk yang isterinya bekerja dan suami yang tidak bekerja dan kebijakan-kebijakan yang ada terhadap hak-hak suami terhadap harta pencarian isteri yang tidak ridho di Desa Retak Ilir.

2. Data sekunder (*secondary data*)

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari data kedua yang merupakan pelengkap meliputi buku-buku yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat, baik bentuk maupun isi data sekunder, telah berbentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga penelitian kemudian tidak mempunyai pengawasan terhadap

pengumpulan, pengolahan, penunjang maupun analisa konstruksi data, tidak terbatas oleh ruang dan waktu.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dikenal adalah melakukan penelitian di lapangan dan wawancara (*interview*). Sesuai dengan sumber data seperti yang dijelaskan di atas, maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, dimana dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. (Lexy J. Moelong, 2005: p. 186)

Wawancara terbagi menjadi tiga, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara terstruktur digunakan sebagai tehnik pengumpulan data, bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh.
- b. Wawancara semi terstruktur bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.
- c. Wawancara tidak terstruktur digunakan untuk penelitian yang mendalam tentang subjek yang diteliti.

Jadi dalam penelitian ini penulis melakukan adalah wawancara semi terstruktur yaitu karena pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur dan dapat menemukan permasalahan secara lebih terbuka, yang mana dalam hal ini si pelaku diajak wawancara dan diminta pendapat dan ide-idenya, dan bagi penulis untuk bisa mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan pelaku.

- 1) Menetapkan kepada siapa wawancara itu dilakukan.
- 2) Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan.
- 3) Mengawali dan membuka alur wawancara.

- 4) Melangsungkan alur wawancara.
- 5) Mengkonfirmasi ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya.
- 6) Menuliskan hasil wawancara kedalam catatan lapangan dan mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh (Sugiono, 2011, h. 73-74)

Dalam hal ini, penulis mengadakan komunikasi langsung dengan pelaku pernikahan dan keluarga atau tetangga dekat dari pelaku pernikahan sebagai subjek yang dilakukan di Desa Retak Ilir Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Bengkulu.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan bagian dari sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari lapangan berupa data-data mengenai gambaran tempat penelitian. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah penafsiran penelitian terhadap data dan pemecahan masalah yang akan diolah. Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif yakni memaparkan data tanpa menggunakan hitungan (angka-angka), melainkan berupa narasi tentang gambaran masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis data dengan menggunakan teori Miles dan Huberman dengan cara sebagai berikut:

1. Data Reduksi (*Reduction Data*)

Data yang diperoleh dari lapangan yang jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci sehingga perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan membuang hal-hal yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas (Sugiono, 2007, h. 338). Jadi data yang diperoleh akan dipilih mana yang perlu dan berhubungan dengan penelitian.

2. Data Display

Data *display* yaitu sekumpulan informasi tersusun member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Yusuf, 2014, h. 408). Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan, antar kategori dan sejenisnya yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif (Sugiono, 2007, h. 341). Setelah melakukan reduksi data, maka selanjutnya peneliti akan melakukan penyajian data tersebut, dalam bentuk uraian singkat. Melalui penyajian data tersebut, maka data semakin mudah dipahami.

3. Kesimpulan atau Verifikasi

Setelah data dipilih dan disajikan, maka selanjutnya peneliti akan membuat kesimpulan data tersebut. Penarikan kesimpulan dikemukakan berdasarkan bukti yang ditemukan.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data


Adapun teknik penjamin keabsahan data dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi teknik dalam penelitian ini untuk menguji kepercayaan data kepada sumber dengan teknik yang berbeda. Pada awalnya penulis memperoleh data dengan wawancara, lalu melakukan observasi atau dokumentasi. Bila dengan tiga teknik pengujian menghasilkan data yang berbeda-beda, maka penulis melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan, untuk memastikan data mana yang dianggap benar. (Sugiyono, 2014, h. 274).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Retak Ilir

1. Letak Geografis



Desa retak ilir merupakan salah satu desa yang berada dibagian barat di wilayah pemerintahan kecamatan Ipuh, Kubupaten Mukomuko Bengkulu yang mana terdapat di dalam peta berwarna merah. Desa Retak Ilir memiliki luas wilayah 379 Km² dan ketinggian mencapai 400-500 meter dari permukaan laut serta memiliki dua dusun, enam RT dan wilayah transmigrasi (perpindahan penduduk dari pulau Jawa) .

Secara administrasi Desa Retak Ilir memiliki daerah batasan, yakni:

- | | |
|-----------------|--|
| Sebelah Utara | : berbatasan dengan Desa Retak Mudik |
| Sebelah Selatan | : berbatasan dengan Desa Pasar Ipuh |
| Sebelah Timur | : berbatasan dengan Desa Tanjung Jaya |
| Sebelah Barat | : berbatasan dengan kawasan wisata Danau Dangout |

2. Sejarah Desa Retak Ilir

Desa retak ilir terdiri dari dua dusun, enam RT dan wilayah transmigrasi (perpindahan penduduk dari pulau Jawa) serta beberapa kaum (kelompok) antara lain kaum Baginde Bungkok (Melayu kecil), Tando Rajo dan Kimas dimana masyarakat berjiwa sosial tinggi dan menjunjung adat istiadat yang ada di Desa tersebut.

Retak Ilir adalah nama sebuah Desa yang berada di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu. Dikenal dengan Retak Ilir karena pada zaman dahulu ada rombongan Raja Tuan ku Berdarah Putih turun dari hulu ke sungai Ketahun yang mengembara kearah Utara melewati pesisir pantai dengan berjalan kaki menuju Kerajaan Indrapura di daerah Minangkabau.

Pada saat itu serombongan raja (Sultan Darah Putih) dipanggil demikian karena raja tersebut memiliki darah putih tidak merah seperti yang seharusnya, membawa seorang putri (Puthi) dengan menggunakan keranda yang terbuat dari kaca yang diusung oleh para prajurit. Setelah lama mengembara menyusuri pantai, akhirnya mereka sampai di daerah muara sungai rumbai dan katika itulah terjadi kejadian yang tidak dikehendaki, yaitu keranda yang menjadi tempat membawa putri salah satu sisinya retak yang kemudian wilayah tempat peristiwa tersebut dinamakan "Retak". Kejadian itu mengakibatkan perjalanan mereka menjadi tertunda, sebagian prajurit tidak mampu lagi melanjutkan perjalanan dan sebagian tetap melanjutkan perjalanan dengan membawa keranda yang retak tadi menuju tempat tujuan (kerajaan Inderapura). Seiring berjalannya waktu, setiap orang atau rombongan yang melewati kawasan itu menjadikan tempat tersebut sebagai tempat peristirahatan yang kemudian menjadi sebuah pemukiman.

Semakin lama di wilayah itu semakin banyak orang atau kelompok yang tinggal disana, karena padatnya pemukiman hingga terjadi perpisahan, yakni adanya kelompok yang berpindah ke bagian Muara (ilir) sungai dan kelompok yang lain berpindah ke mudik (hulu) sungai. Seiring perkembangan zaman dan semakin bertambahnya kelompok maka dua

tempat tersebut menjadi kampung atau lebih dikenal dengan dusun. Berdasarkan aspirasi penduduk yang menetap di dusun itu, maka masyarakat mengusulkan untuk dibentuknya pemimpin oleh seorang pemangku (kepala dusun) yang sekarang menjadi kepala Desa. Keberadaan Retak Ilir tidak ditemukan secara pasti tahun berdirinya namun dapat diketahui bahwa Retak Ilir berdiri jauh sebelum Perang Dunia II (dua).

3. Data kekayaan fisik Desa Retak Ilir

Data kekayaan fisik Desa Retak Ilir terdiri dari beberapa area dengan data sebagai berikut:

No	Lahan	Luas
1	Perhutanan dalam bentuk hutan lindung yang dikelola oleh Negara	100 Ha
2	Pertanahan yang dimanfaatkan oleh anak Desa dalam bentuk bangunan sekitar Ha	25 Ha
3	sungai yang ada di Desa Retak Ilir terdapat dalam 1 aliran yaitu batang sungai Rumbai yang dimanfaatkan oleh masyarakat penghasil batu-batu dan kerikil dan sebagai alat transportasi menuju lahan atau perkebunan	3 Km
4	Persawahan di Desa Retak Ilir yang berasal dari tanah hujan dan pengairan dari sungai	1 Buah
5	Perkebunan atau ladang di Desa Retak Ilir dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bercocok tanam sawit dan karet	1 Buah
6	Danau Dangout di Desa Retak Ilir yang digunakan untuk tempat budi daya buaya	1 Buah
7	Kawasan wisata penyu di Desa Retak Ilir yang dimanfaatkan untuk budi daya	1 Ha

	penyu dari laut lepas yang yang disediakan oleh pemerintah Pusat dan PEMDA Mukomuko	
8	Kawasan pantai Air Hitam di Desa Retak Ilir yang dipergunakan sebagai objek wisata daerah	1 Buah
9	Desa Retak Ilir juga memiliki jalan yang terdiri dari jalan Provinsi sepanjang 153 Km, jalan Kabupaten sepanjang 62 Km dan jalan Desa sepanjang 3 Km	218 Km
10	Sarana olahraga milik Desa bernama Lapangan Talang yang terletak di kawasan tepi pantai yang di pergunakan untuk pertandingan Sepak Bola dan acara lainnya	1 Buah
11	Sarana keagamaan berupa masjid milik Desa bernama Masjid Muttaqim berada di dusun 1 dan masjid al-Hidayah berada di wilayah trans	2 Buah
12	Desa Retak Ilir memiliki Balai Desa sebagai tempat pertemuan masyarakat yang bernama Balai Desa Retak Ilir	1 Buah
13	Desa Retak Ilir memiliki Kantor Desa yang digunakan sebagai alat beroperasi untuk kepala Desa dan perangkat Desa	1 Buah
14	Rumah penduduk di Desa Retak Ilir terdiri dari bangunan permanen dan semi permanen	167 Buah

Sumber Data dari kepala Desa Retak Ilir pada tanggal 18 Oktober 2017 (tahun 2017)

4. Struktur Penduduk

Jumlah penduduk di Desa Retak Ilir sebanyak orang. Berikut ini adalah pembagian penduduk Desa Retak Ilir berdasarkan:

a. Menurut Jenis Kelamin

- 1) Laki-Laki sebanyak : 372 orang
- 2) Perempuan sebanyak : 325 orang

b. Menurut Agama

Seluruh penduduk menganut agama Islam.

c. Menurut Mata Pencarian

- 1) Petani : 317 orang
- 2) wiraswasta : 224 orang
- 3) pegawai : 47 orang

d. Menurut Tingkat Pendidikan

- 1) Usia Balita- TK : 51 orang
- 2) Tamat SD : 100 orang
- 3) SD : 169 orang
- 4) SMP : 121 orang
- 5) SMA : 186 orang
- 6) Perguruan Tinggi : 70 orang

5. Sarana Prasarana Desa Retak Ilir Tahun 2017

Sarana dan prasarana yang terdapat di Desa Retak Ilir meliputi adanya Balai Desa untuk rapat bagi masyarakat Desa Retak Ilir dan tempat pelaksanaan imunisasi yaitu posyandu yang dilaksanakan dua kali dalam sebulan dan juga terkadang digunakan oleh ibu-ibu PKK, kemudian memiliki Masjid Muttaqim yang berada di dusun satu dan Masjid al-Hidayah yang berada di wilayah trans untuk kegiatan keagamaan oleh masyarakat Desa Retak Ilir sekaligus digunakan untuk proses belajar mengaji akan tetapi pusatnya tetap di masing-masing masjid yang ada di Desa Retak Ilir. Desa Retak Ilir memiliki sarana untuk kegiatan berolahraga yaitu lapangan sepak bola, lapangan bola takrau, adanya Taman Kanak-

kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang terletak di Desa Retak Iilir untuk anak-anak mendapatkan ilmu pengetahuan.

a. Keadaan Topografi Desa Retak Iilir

Desa Retak Iilir mempunyai Topografi yaitu kemiringan, ketinggian dan morfologi daratan, daratan tinggi dan dataran rendah. Desa Retak Iilir terletak pada daerah relative yang datar yang memiliki luas tanah (lahan) yang datar yang berkisar 679 Km^2 . yang terletak pada ketinggian 400-500 meter di atas permukaan laut.

b. Keadaan Hidrologi Desa Retak Iilir

Tata air Desa Retak Iilir terdiri dari air permukaan, air tanah, dan air laut. Desa Retak Iilir mempunyai sumber mata air seperti air sungai yang bersih, air yang berasal dari sumur masing-masing penduduk setempat. Desa Retak Iilir juga dibatasi oleh air laut. Desa Retak Iilir memiliki 1 buah sungai dengan ukuran 3 Km.

c. Penggunaan Lahan

Dari kondisi topografi yang ada di Desa Retak Iilir sangat mempengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat dan ketersediaan lahan yang begitu luas. Penggunaan lahan di Desa Retak Iilir di domilisi areal perkebunan sawit, karet dan juga sawah yang terigasi seluas Ha dan dengan menggunakan tadah hujan untuk bisa melanjutkan pertanian.

d. Demografi

Jumlah penduduk Desa Retak Iilir berdasarkan hasil pendatan oleh Tim Pendapatan Desa pada tahun 2017 yaitu 697 jiwa dengan masing-masing jumlah penduduk yang berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 372 jiwa dan penduduk perempuannya sebanyak 325 jiwa.

e. Bahasa

Bahasa yang digunakan oleh masyarakat Desa Retak Iilir dan sekitarnya yaitu bahasa pekal dan melayu. Masyarakat di Desa Retak Iilir masih memegang teguh bahasa yang sudah ada sejak nenek moyang dan belum dipengaruhi oleh daerah-daerah lain walaupun sekarang sudah banyak pendatang-pendatang yang masuk ke Bumi Raflesia khususnya

ke Desa Retak Iilir seperti pendatang dari Jawa yang sejak tahun 1980 sudah banyak bermukim di Desa Retak Iilir tersebut.

f. Agama

Agama yang terdapat di Desa Retak Iilir secara keseluruhan penduduk beragama Islam, yang mana masyarakatnya sudah beragama Islam sejak lahir dari nenek moyang terdahulu hingga saat ini, meskipun banyak warga pendatang dari luar yang bertransmigrasi di Desa tersebut, namun dari belum ditemukan penduduk yang beragama lain.

g. Organisasi Sosial

Organisasi sosial masyarakat di Kecamatan Iipuh khususnya Desa Retak Iilir sangat kuat bersosialisasi terhadap sesama dan saling kekeluargaan. Organisasi yang berjalan sampai saat ini yaitu yasinan yang dilakukan oleh ibu-ibu BKMT yang dilaksanakan sekali seminggu. Organisasi lainnya yang dilakukan oleh para pemuda pemudi serta remaja di Desa Retak Iilir yaitu adanya Remaja Islam Masjid (RISMA) dan Karang Taruna Tunas Muda, TPA untuk anak-anak setelah solat ashar. Desa Retak Iilir juga mempunyai organisasi yang disebut posyandu untuk anak-anak balita yang dilakukan setiap 1 bulan sekali.

h. Kesenian

Desa Retak Iilir mempunyai beragam kesenian yang masih dikembangkan hingga sekarang. Kesenian tersebut masih dilestarikan oleh masyarakat Desa Retak Iilir. Kesenian tersebut diantaranya yaitu kesenian pencak silat, randai, kasidah rebana dan shalawat dulang (barasengi atau badike rebana).

B. Faktor-faktor Penyebab Suami Tidak Bekerja di Desa Retak Iilir Kecamatan Iipuh Kabupaten Mukomuko Bengkulu

Sosial budaya masyarakat Retak Iilir dalam perkawinan, dari hasil pengamatan penulis pada umumnya yang terjadi yaitu seorang laki-laki yang berumah tangga sejak akad pernikahan tinggal di rumah isterinya, dimana isteri menerima segala apapun kondisi dari suaminya tersebut. Pada saat itu,

ada kemungkinan terdapat suami yang bekerja dan mempunyai pekerjaan tetap seperti buruh, petani, pedagang, pegawai dan lain halnya, ada suami yang belum mempunyai pekerjaan ataupun tidak bekerja karena sudah berhenti dari pekerjaannya, atau suami yang bekerja dengan seadanya dan ada pula isteri yang memang sebelum atau sesudah menikah sudah bekerja atas keinginan sendiri dan isteri pasrah dengan keadaan suaminya sehingga menjalani rumah tangga berdasarkan atas kesepakatan dari kedua blah pihak. Akan tetapi kepasrahan itu menjadi gangguan ketika ada pihak lain yang ikut serta dalam rumah tangga tersebut.

Keadaan suami yang tidak bekerja dan bekerja menggantikan isteri mengerjakan tugas rumah tangga bilamana isterinya tidak ridha penghasilannya dinikmati oleh suaminya, di Desa Retak Ilir Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Bengkulu, berdasarkan data dari kepala Desa pada tahun 2016-2017 terjadi di beberapa keluarga hingga saat ini. Beberapa pasangan suami isteri yang dapat dijadikan sampel terdapat pada tabel sebagai berikut:

Tabel: 4 Suami yang dinafkahi oleh isteri yang tidak ridha

No	Nama	Keterangan	Tahun
1	Dr	Suami yang tidak bekerja sama sekali	2016-2017
2	Us	Suami yang tidak bekerja sama sekali	2016-2017
3	Mr	Suami yang tidak bekerja sama sekali	2016-2017
4	Tr	Suami yang bekerja di rumah	2016-2017
5	Rj	Suami yang bekerja dirumah	2016-2017
6	Sb	Suami yang bekerja dirumah	2016-2017
Jumlah			6 pasang

Sumber dari Kepala Desa Retak Ilir pada tanggal 18 Oktober 2017, data tahun (2016-2017)

Berdasarkan wawancara penulis dengan pelaku pernikahan kepada suami yang tidak bekerja sama sekali dan suami yang menggantikan isteri bekerja di rumah memiliki faktor penyebab yang berbeda. Adapun faktor-

faktor penyebab suami tidak bekerja di Desa Retak Ilir diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tidak Bekerja dikarenakan Malas

Pelaksanaan kewajiban nafkah oleh suami di Desa Retak Ilir pada keluarga dapat dikatakan pemalas dimana tidak adanya upaya dalam mencari nafkah dengan pekerjaan lain sehingga kebutuhan sehari-harinya ditanggung oleh isterinya. Sebagaimana yang diungkapkan pelaku pernikahan (Bapak Dr, selaku informan I) mengatakan:

“Sejak awal dibangunnya rumah tangga Dr dan Hn pada tanggal 31 oktober 2010, bahwa Dr adalah suami yang mulanya mempunyai pekerjaan sebagai penjual ikan di pasar dengan penghasilan mencapai Rp. 300.000-500.000 setiap harinya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya yang hidup sederhana. Namun pada awal tahun 2016 ia kehabisan modal dari hasil penjualan ikan tersebut sudah berusaha meminjam modal kepada pihak Bank Pengkreditan Rakyat, tetapi hasilnya hanya cukup untuk membayar hutang dari modal berjualan sehingga ia berhenti dan tidak mempunyai pekerjaan alias pengangguran. Alasannya tidak bekerja adalah karena merasa tidak adanya kecocokan dengan pekerjaan yang akan dikerjakan, sehingga mengandalkan penghasilan dari isterinya.

Dr mengakui bahwasanya ia sudah berusaha mencari pekerjaan, namun ia tidak menemukan pekerjaan yang tepat seperti yang dilakukan sebelumnya. Oleh sebab itu, isterinya lah yang bekerja menggantikan Dr dalam mencari nafkah sebagai staf perpustakaan dan guru mata pelajaran di SDN 07 Ipuh, dengan penghasilan yang pas-pasan Rp.600.000 yang terkadang tidak cukup untuk kebutuhan keluarganya. Mengenai pekerjaan yang dilakukan oleh isterinya, Dr sangat menyetujui karena menurutnya pekerjaan tersebut tidaklah begitu berat, mempunyai jarak yang dekat dari rumah mereka dan tidak menghabiskan waktu seharian di sekolah sehingga tidak melalaikan tugas-tugas dalam rumah tangga. Oleh sebab ia tidak

mempunyai pekerjaan, maka dengan berat hati Dr menerima nafkah hasil dari jerih payah isterinya.

Dr menyadari bahwa nafkah adalah kewajiban yang harus dipenuhinya sebagai seorang suami dan kepala keluarga dia lah yang bertanggung jawab akan kebutuhan-kebutuhan pokok keluarga yang kini ditanggung sendiri oleh isterinya. Menurut Dr boleh baginya seorang turut menikmati penghasilan isterinya selama itu untuk kepentingan bersama yaitu untuk melanjutkan hidup keluarga mereka, nampat penulis pun Dr tidak bisa memberikan penjelasan mengenai bagaimana keridhaan dari isteri atas penghasilannya. (*Bapak Dr, wawancara pribadi pada 25 Desember 2017*)

Pemaparan yang disampaikan oleh Dr sebagai informan I dapat penulis pahami sebagai suami yang pemalas, dimana yang pada hakikatnya ia masih mampu bekerja dan mencari nafkah, melakukan usaha lain yang dapat dikerjakan tanpa pilih-pilih dalam bekerja dengan alasan yang tidak sewajarnya. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Hn isteri dari Bapak Dr yang mengatakan bahwa:

“Ia adalah seorang isteri yang bekerja sebagai honorer yakni staf perpustakaan yang sesekali juga mengajar jika guru mata pelajaran Seni dan Kebudayaan di SDN 07 Ipuh di Desa Retak Ilir dengan penghasilan Rp. 600.000 setiap bulannya yang terkadang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Pekerjaan sebagai honorer ini sudah dilakukan Hn sejak sebelum menikah yang mulanya hanya membantu para karyawan di Sekolah tersebut dengan gaji seadanya. Menurut Hn penyebab suaminya tidak bekerja adalah karena kehabisan modal dari hasil penjualan ikan dua tahun yang lalu, namun malas untuk mencari pekerjaan lain dan karena kemalasannya tersebut sering beralasan tidak cocok dengan pekerjaan atau tidak sesuai dengan tempat ia akan bekerja.

Pekerjaan sebagai honorer ini sudah dilakukannya sebelum akad nikah yang diberikan izin oleh suaminya, terlebih dengan

keadaan suaminya yang tidak bekerja maka dia lah yang mencari nafkah. Hn menjelaskan bahwa meskipun bekerja, ia tetap menjalankan tugas-tugas rumah sebagaimana mestinya seorang isteri dan tidak dilupakan kewajibannya sebagai seorang ibu yang mengasuh sendiri anak-anaknya dan terkadang juga dititipkan kepada Ibu dari Hn yang rumahnya tidak jauh dari rumahnya. Hn menambahkan bahwa pada hakikatnya seorang isteri tempatnya adalah dirumah, mengurus rumah dan mengasuh anak-anak. Isteri boleh bekerja apabila memang dalam kondisi suami sedang sakit dan keadaan darurat. Hn juga mengakui pekerjaan yang dilakukannya belum dapat dikatakan sesuai dengan aturan Islam, namun dengan berat hati ia harus bekerja demi kelangsungan hidupnya yang terkadang menimbulkan perselisihan antara Hn dan suaminya karena merasa letih bekerja mencari nafkah sendirian. (*Ibu Hn, wawancara pribadi pada 26 Desember 2017*)

Penjelasan dari Ibu Hn sesuai dengan yang di ungkapkan oleh Ibu Ra sebagai tetangga sekaligus keluarga mengatakan bahwa:

“Dalam keluarga Dr dan Hn yang bekerja mencari nafkah adalah Hn yang sudah bekerja sebagai staf perpustakaan dan guru di SDN 07 Ipuh di Desa Retak Ilir sejak ia masih gadis sebelum menikah dengan Bapak Dr. Pekerjaannya yang terus berlanjut hingga ia menikah bahkan sampai saat ini yang semakin berat tanggung jawab Hn karena suaminya sudah tidak bekerja lagi. Sedangkan Dr yang sejak awal 2016 lalu tidak bekerja atau pengangguran lebih memilih duduk bermalas-malasan di rumah dari pada kembali bekerja. Menurut Ra sering terdengar adanya perselisihan antara Dr dan Ibu Hn dikarenakan Ibu Hn merasa terbebani mencari nafkah sendiri tanpa dibantu oleh suaminya. Oleh karena seringnya perselisihan itu terjadi, maka tidak jarang juga Dr dan Hn mendapat teguran dari pihak keluarga masing-masing dan menyarankan agar Dr segera mencari pekerjaan dan tidak memilah dalam bekerja sehingga

dapat membantu Ibu Hn memenuhi kebutuhan rumah tangganya. (*Ibu Ra, wawancara pribadi pada 26 Desember 2017*)

Adapun perihal yang sama terjadi pada sebuah keluarga yang dapat dikatakan pemalas dimana tidak adanya upaya dalam mencari nafkah dengan pekerjaan lain sehingga kebutuhan sehari-harinya ditanggung oleh isterinya. Sebagaimana yang diungkapkan pelaku pernikahan (Bapak Us, selaku informan II) mengatakan:

“sejak menikah dengan isterinya Ha pada tahun 2002, Us adalah suami yang bekerja di kebun sawit miliknya sendiri yang luasnya 1 ha yang penghasilannya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya ketika itu. Namun karena terlilit hutang yang dilakukan oleh Us dimana tidak dijelaskan apa yang menjadi hutang piutangnya dan kepada siapa ia berhutang sehingga kebun miliknya terpaksa digadaikan yang membuat Us kehilangan pekerjaan. Biasanya setiap pagi ia mengurus kebunnya dan dalam 15 hari ia sudah memanen hasil kebun tersebut yang kini telah tergadai dan mengakibatkan Us menjadi pengangguran sejak tahun 2012. Us sudah mencari pekerjaan dan meminta pekerjaan kepada pihak keluarganya. Namun tidak ditemukan pekerjaan tetap baginya melainkan pekerjaan serabutan yang tidak berpenghasilan sehingga mengandalkan kepada penghasilan isterinya yang bekerja di PT DDP mengikuti ibu-ibu rumah tangga Desa Retak Ilir yang sebagian besar bekerja disana.

Us tentunya menyetujui pekerjaan isterinya tersebut karena ia sudah tidak mempunyai penghasilan seperti biasanya. Meskipun isterinya seringkali pulang terlambat dan sedikit melalaikan kewajibannya di rumah. Us menyadari bahwa nafkah adalah tanggung jawabnya, namun untuk kepentingan bersama Us menjadikan itu sebagai alasan bagi dirinya yang tidak bekerja tersebut. Mengenai bagaimana isterinya menanggapi jerih payah yang turut dinikmati oleh Us, ia mengakui bahwa seringkali terjadi petengkaran dengan isterinya. Bahkan pernah ia di usir oleh isterinya tersebut karena

dianggap bermalas-malasan di rumah. (*Bapak Us, wawancara pribadi pada 28 Desember 2017*)

Pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Us selaku informan II tidak jauh berbeda dengan informan I, dapat penulis pahami sebagai suami yang pemalas karena sebenarnya ia masih mampu untuk bekerja dan mencari nafkah, melakukan usaha lain yang dapat dikerjakan. Sesuai dengan penuturan Ibu Ha selaku isteri dari Bapak Us mengatakan bahwa:

“Ia adalah isteri yang bekerja sebagai karyawan buruh di PT DDP Ipuh bersama ibu-ibu pekerja lainnya dari Desa Retak ilir. Dengan penghasilan yang serupa Rp. 72.000 setiap harinya yang jika dihitung sudah cukup untuk kebutuhan anggota keluarganya. Pekerjaan sebagai buruh ini dilakukan Ha sejak awal tahun 2013 dengan persetujuan dari suaminya yang karena ia tidak bekerja lagi. Menurut Ha penyebab suaminya tidak bekerja yaitu diawali oleh terlilit hutang yang tanpa sepengetahuan dirinya yang dilakukan oleh suaminya untuk kebutuhan pribadinya sehingga tergadailah kebun milik mereka, sejak itulah suaminya mulai tidak bekerja lagi, ada bekerja tetapi pekerjaan serabutan dan tidak berpenghasilan sehingga mengandalkan gaji dari Ha. Bekerja sepanjang hari dari pagi hingga sore membuat Ha kerap kali melalaikan kewajibannya sebagai seorang isteri juga sebagai seorang ibu, terlebih anak-anaknya yang masih kecil.

Dalam hal bekerja sesuai ketentuan Islam Ha bahwa menyadari pekerjaannya memang tidak sesuai dengan aturan dalam Islam, meninggalkan rumah, melalaikan tugas-tugas rumah dan kewajibannya kepada anak-anak yang ditinggalkan yang sering dititipkan kepada tetangganya. Mengenai keikhlasan dalam mencari nafkah sebagai tulang punggung keluarga terlihat raut yang tidak mengenakkan dari Ha yang menyatakan keterpaksaannya dalam bekerja, Ha juga menambahkan ia bekerja untuk dirinya dan anak-anaknya bukan untuk suaminya meskipun suaminya turut menikmati

penghasilannya. (*Ibu Ha, wawancara pribadi pada 29 Desember 2017*)

Sesuai pula dengan yang disampaikan Yt sebagai tetangga rumah Us dan Ha yang mengatakan bahwa:

Pasangan suami isteri di atas adalah sebuah keluarga yang dinafkahi oleh isterinya yang bekerja sejak tahun 2012 lalu, dimana ia bekerja dikarenakan suaminya Us yang tidak bekerja lagi. Menurut Yt penyebab Us tidak bekerja yaitu karena tidak adanya tempat untuk bekerja setelah terjualnya lahan perkebunan milik Us dan Ha sehingga menjadi seorang pengangguran yang ditanggung oleh isterinya yang bekerja sebagai buruh di sebuah PT perkebunan sawit yang terletak jauh dari Desa. Dengan penghasilan sekitaar Rp. 72.000 setiap harinya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Yt juga mengatakan bahwasanya dalam keluarga Us dan Ha sering sekali terjadi pertengkaran yang disebabkan Us tidak bekerja tersebut, bahkan Ha pernah mengusir Us dari rumah mereka, hal itu terjadi karena Us yang tidak mau membantu Ha dalam mengasuh anak-anak ketika ditinggal Ha bekerja yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan oleh keluarga Us dan keluarga Ha. (*Yt, wawancara pribadi pada 29 Desember 2017*)

2. Tidak Bekerja dikarenakan Sakit

Pelaksanaan kewajiban nafkah oleh suami di Desa Retak Ilir pada sebuah keluarga dikarenakan sakit dimana tidak dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang suami selain menerima penghasilan dari isteri untuk kebutuhan dirinya yang sakit dan keluarganya. Sebagaimana yang diungkapkan pelaku pernikahan (Bapak Mr, selaku informan III) mengatakan:

“Ia adalah seorang pekerja keras sejak sebelum menikah di perkebunan karet dan sawit milik ayahnya. Setelah menikah pada tahun 1993 Mr dan setelah ayahnya meninggal dunia, maka sebagian dari harta diberikan kepada Mr. Harta warisan peninggalan ayahnya

itulah yang dikelola oleh Mr untuk menghidupi keluarganya yang sudah berkecupan ketika itu. Namun dikarenakan pekerjaan yang terlalu keras, pada tahun 2014 Mr jatuh sakit yaitu penyakit Hepatitis akut sehingga berbulan-bulan menghabiskan waktu di rumah dan tidak jarang dirawat di Rumah Sakit. Dengan keadaan yang sudah parah membuat Mr harus menghentikan pekerjaannya dan tidak bisa bekerja seperti biasanya.

Lama berdiam dirumah dengan keadaan yang sakit dan seringnya dirawat di Rumah Sakit membuat harta sebagai simpanan dan jaminan hidup juga harta peninggalan ayahnya habis terjual untuk biaya pengobatannya. Keadaan yang semakin lama tak berpenghasilan tersebut membuat Bt isterinya mulai membuka usaha warung di depan rumahnya dengan sisa simpanan yang masih ada. Sejak itulah Mr bergantung kepada pendapatan isterinya. Mr menyadari bahwa ia lah yang bertanggung jawab mengemban nafkah keluarga dan mengatakan sebenarnya ia tidak ingin melihat isterinya bekerja membanting tulang sendirian tetapi dengan berat hati Mr menerima penghasilan dari pekerjaan isterinya tersebut. (*Bapak Mr, wawancara pribadi pada 28 Desember 2017*)

Pemaparan dari Bapak Mr di atas dapat penulis pahami bahwa sakit adalah alasan yang menyebabkan ia tidak mampu atau lemah untuk bekerja mencari nafkah, hal ini sesuai yang diungkapkan oleh Ibu Bi selaku isteri dari Bapak Mr pada wawancara yang dilakukannya dengan penulis mengatakan bahwa:

Dia adalah seorang isteri yang memiliki peran ganda, dibalik bertugas sebagai ibu rumah tangga, ia merawat suaminya yang sakit juga membuka usaha warung dengan berbagai makanan di depan rumahnya. Bi bekerja sebagai penjual sate, mie ayam dan bakso di depan rumahnya dan juga menjual barang-barang keperluan dapur. Dengan kepandaiannya memasaknya Bi bisa mendapatkan penghasilan mencapai Rp.2500.000 setiap bulannya yang cukup

namun terkadang masih kurang untuk kebutuhan keluarga dan kebutuhan sekolah anak-anak yang sesekali untuk biaya pengobatan suaminya. Sebagai seorang isteri Bi tidak meninggalkan kewajibannya mengurus anak-anak, suami dan kewajibannya melakukan tugas-tugas rumah karena pekerjaannya yang hanya berada di dalam rumahnya sehingga membuatnya tidak harus bekerja di luar rumah. Bi juga menambahkan bahwa dirinya sama sekali tidak keberatan dengan apa yang dikerjakannya, hanya saja keperluan anak-anaknya sebanyak tiga orang dimana anak pertama tengah kuliah dan dua orang selebihnya tengah sekolah menengah atas dan menengah pertama sering beruntutan membuat Bi merasa sangat berat bekerja sendirian, dan sering melampiaskan kelelahannya tersebut kepada anak-anaknya. (*Ibu Bi, wawancara pribadi pada 29 Desember 2017*)

Hal serupa yang disampaikan oleh Fb selaku anak dari pasangan Bapak Mr dan Ibu Bi yang mengatakan bahwa:

“Ayahnya sudah tidak lagi bekerja sejak ia sakit di tahun 2014 lalu. Keadaan ayahnya yang parah membuat ia tidak bisa bekerja dan menghabiskan banyak dana untuk perawatan yang membuat harta simpanan keluarga yang semakin lama semakin habis. Sejak itulah ibunya berinisiatif untuk bekerja mencari nafkah menggantikan ayahnya sebagai penjual makanan dan barang-barang keperluan dapur di didepan rumahnya. Dengan penghasilan yang cukup namun terkadang kurang untuk mereka sekeluarga dan kebutuhan sekolah juga terkadang penambah biaya pengobatan ayahnya. Keadaan ibunya yang bekerja seorang diri membuat Fb kasihan dan sering membantunya menjaga warung dan membantu ibunya memasak makanan yang dijual. Namun keadaan yang menyesakkan itu jugalah yang tidak jarang terdengar suara ibunya marah mengeluh nasib kepada Fb dan adik-adiknya dengan alasan

pembiayaan sekolah dan permintaan lainnya dari Fb dan adik-adiknya. (*Fb, wawancara pribadi pada 29 Desember 2017*).

3. Tidak Bekerja dikarenakan Cacat

Pelaksanaan kewajiban nafkah oleh suami di Desa Retak Ilir pada sebuah keluarga dikarenakan cacat dimana tidak dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang suami selain menerima penghasilan dari isteri untuk kebutuhan dirinya yang sakit dan keluarganya. Sebagaimana yang diungkapkan pelaku pernikahan (Bapak Tr, selaku informan IV) mengatakan:

Tr mulanya bekerja sebagai penderes karet dikebun orang di Desa Retak Ilir, namun terjadinya kecelakaan sepeda motor pada tahun 2005 yang mengakibatkan dirinya cacat yakni kaki bagian lututnya patah yang menyebabkan Tr sulit untuk berjalan. Keadaan ini juga yang mengharuskan Tr beristirahat lama dan hanya mampu berjalan disekitar rumahnya saja sehingga ia tidak dapat kembali bekerja sebagaimana seperti sebelumnya. Oleh sebab kecacatannya itulah yang membuat Tr sejak tahun 2005 lalu tidak bekerja. Tr merasa bersalah terhadap keluarganya yang nafkahnya kini ditanggung oleh isterinya yang bekerja membuka usaha kecil-kecilan dirumah dan karyawan buruh harian di PT DDP Ipuh dengan berpenghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan anak-anaknya. Dengan rasa bersalah dan tidak nyaman Tr menerima makan minum dari penghasilan isterinya. Rasa bersalah itu jugalah yang selalu mengganjal di hati Tr, terlebih jika terdengar umpatan dari isterinya akan kelelahan dalam bekerja. Akan tetapi Tr tidak hanya berdiam saja, ia pun turut membantu isterinya mengerjakan semua tugas-tugas rumah tangga dan menjaga warung ketika isterinya bekerja (*Bapak Tr, wawancara pribadi pada 27 Desember 2017*).

Pemaparan dari Bapak Tr di atas dapat penulis pahami bahwa kecacatan permanen pada fisiknya lah sebagai alasan yang menyebabkan

ia tidak mampu atau lemah untuk bekerja mencari nafkah. Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh Ibu Ny selaku isteri dari Bapak Tr pada wawancara yang dilakukannya dengan penulis mengatakan bahwa:

Kecacatan yang diderita oleh suaminya tentu membuat Ny tidak bisa berdiam diri di rumah sementara yang menjadi tulang punggung dalam keluarga mereka sudah tidak bisa bekerja lagi, maka Ny yang membantu mencari nafkah dengan cara membuka usaha kecil-kecilan di depan rumah mereka yaitu warung yang menjual makanan ringan dan keperluan rumah tangga. Belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, akhirnya Ny memutuskan untuk bekerja sebagai bruh harian di PT DDP Ipuh dengan gaji Rp. 72.000 setiap harinya sebagai tambahan dari penghasilan warung.

Ny bekerja sejak suaminya mengalami kecacatan, pekerjaan ini harus Ny lakukan guna untuk menafkahi keluarganya, keadaan suaminya yang cacat lah yang memaksa Ny untuk bekerja, karena jika bukan Ny yang mencari nafkah tentunya tidak ada yang menjadi tulang punggung keluarganya. Ny yang menjadi tempat suami dan anak-anaknya bersandar yang menjadi ibu rumah tangga sekaligus kepala keluarga yang bekerja dari pagi hingga sore hari membuat Ny tidak bisa membagi waktunya baik untuk mengurus suami dan pekerjaan rumah maupun mengasuh anak-anaknya. Ny mengakui bahwasanya ia belum paham mengenai bagaimana kebolehan isteri yang bekerja. Namun yang jelas ia tetap bekerja demi kelangsungan hidup keluarganya dan yang terpenting baginya yaitu pekerjaan yang dilakukannya halal untuk diberikan kepada suami dan anaknya. Sebenarnya Ny sangat terbebani dengan keadaannya, bahkan ia seringkali mengeluh nasib, mengumpat dan merasa tidak adil dengan apa yang menjadi tanggungannya bahkan tidak jarang terjadi pertengkaran diantara Ny dengan suaminya (*Ibu Ny, wawancara pribadi pada 31 Desember 2017*).

Hal serupa diungkapkan oleh Ibu Ap salah satu keluarga Ny yang mengatakan bahwa:

Tr adalah suami yang tidak bekerja sebagaimana yang dilakukan oleh kepala keluarga lainnya. Sejak terjadinya kecelakaan yang menyebabkan Tr menjadi cacat sehingga isterinya lah yang menggantikannya mencari nafkah sebagai tulang punggung keluarga. Namun meskipun tak bisa bekerja seperti dulunya, Tr tetap membantu isterinya bekerja yaitu menyelesaikan semua pekerjaan rumah dan sering membantu isterinya menjaga warung yang berada di depan rumahnya serta mengasuh anak-anaknya sesuai dengan apa yang bisa dikerjakannya. Akan tetapi meskipun Tr sudah membantu isterinya bekerja di rumah, pertengkaran diantara keduanya sering terjadi. Keluhan dan umpatan kerap kali terdengar keluar dari mulut Ny yang mengaku hanya dirinya saja lah yang bekerja menanggung keperluan keluarga sendirian dan merasa bahwa dirinya tidak lagi memerlukan suami. Namun pertengkaran itu tidak berlangsung lama dikarenakan Tr adalah suami yang sabar yang lebih memilih diam dan pasrah dengan apa yang dilakukan isterinya (*Ibu Ap, wawancara pribadi pada 31 Desember 2017*).

4. Tidak Bekerja dikarenakan Kehilangan Pekerjaan

Pelaksanaan kewajiban nafkah oleh suami di Desa Retak Ilir pada sebuah keluarga dikarenakan kehilangan pekerjaan atau di PHK dimana tidak adanya upaya selanjutnya dalam usaha mencari nafkah, memilih untuk mengerjakan semua tugas rumah tangga sehingga nafkah keluarganya ditanggung oleh isterinya. (Bapak Rj, selaku informan V) mengatakan:

Rj mulanya bekerja sebagai karyawan disalah satu perusahaan swasta di Ipuh, namun pada tahun 2010 Rj di PHK karena banyaknya tenaga kerja sehingga membuatnya tidak lagi mempunyai pekerjaan. Setelah di PHK, Rj mulai bekerja dikebun milik salah satu pengusaha di Desa Retak Ilir, akan tetapi pekerjaan itu hanya

dilakukan sekali dalam seminggu, sehingga sebagian besar waktunya lebih banyak digunakan di rumah. Hal ini tentunya tidak akan terpenuhi nafkah bagi keluarga Rj, apalagi Rj yang lebih menikmati suasananya dirumah.

Keadaan ini juga yang membuat isterinya mengambil langkah untuk bekerja di PT DDP Ipuh yang ketika itu tengah membutuhkan para tenaga kerja dengan gaji yang menjanjikan. Rj menyetujui isterinya bekerja atas kesepakatan bersama isterinya yaitu ia lah yang akan melakukan semua tugas-tugas rumah tangga, sedang isterinya bekerja mencari nafkah. Rj merasa bersalah terhadap keluarganya yang nafkahnya kini ditanggung oleh isterinya, namun untuk menyenangkan hati isterinya Rj melakukan tugas rumah dengan rajin dan tuntas sehingga ketika isterinya pulang semua tugasnya yang seharusnya menjadi kewajiban isterinya telah diselesaikan oleh Rj. Tanpa rasa bersalah Rj menerima makan minum dari penghasilan isterinya karena memang sudah menjadi kesepakatan dari keduanya. namun meskipun telah mengerjakan semua pekerjaan tersebut atas kesepakatan, sebagai isteri yang bekerja mencari nafkah sendirian, sering terdengar oleh Rj bahwa isterinya mengeluh karena kelelahan dalam bekerja. (*Bapak Rj, wawancara pribadi pada 02 Januari 2018*).

Pemaparan dari Bapak Rj di atas dapat penulis pahami bahwa kehilangan pekerjaan menjadi alasan baginya untuk tidak bekerja. Apabila dilihat dari segi umurnya memang ia bisa dikatakan sudah tidak mampu bekerja keras di usia yang lanjut sehingga melakukan kesepakatan bersama isteri yang bekerja mencari nafkah atas izin darinya. Hal ini sesuai yang yang diungkapkan oleh Ibu Lt selaku isteri dari Bapak Rj pada wawancara yang dilakukannya dengan penulis mengatakan bahwa:

Keadaan suami yang sudah tidak bekerja setelah di PHK tentu membuat Lt tidak bisa turut berdiam diri di rumah sementara yang menjadi tulang punggung dalam keluarga mereka sudah tidak

bekerja lagi dan lebih senang di rumah, maka Lt menggantikan suaminya mencari nafkah dengan bekerja sebagai karyawan buruh di PT DDP, karena ketika itu pihak PT sedang membutuhkan tenaga kerja sehingga dengan persetujuan dari suami dan atas kesepakatan bersama ia menggantikan suaminya dengan penghasilan kini sudah mencapai Rp. 72.000 setiap harinya yang cukup memenuhi kebutuhan hidup mereka yang hanya tinggal berdua dengan suaminya. Menurut Lt alasan suaminya tidak bekerja yaitu karena sudah berhenti dari tempat dia bekerja pada tahun 2010 dan lebih senang bermalas-malasan di rumah sehingga tidak mempunyai penghasilan.

Mengenai tanggung jawab sebagai seorang isteri tentunya dilakukan oleh suaminya yang sudah menyepakati dan untuk anak-anak mereka sudah tidak menjadi tanggungan lagi bagi mereka dan sudah mempunyai keluarga masing-masing. Pekerjaan yang dilakukan oleh Lt dengan kesepakatan yang dibuatnya bersama suami tersebut yang ia tidak mengetahui apakah dibolehkan dalam islam atau tidaknya, bagi Lt ia bekerja untuk menyambung hidup dan tidak ingin bergantung kepada anak-anaknya. Sebenarnya jika dilihat dari pekerjaannya Lt merasa terbebani dengan keadaannya yang sudah tidak muda lagi, sesekali juga terdengar keluhannya yang mengatakan bahwa masa tuanya yang harus bekerja terbalik dengan suaminya yaitu sebagai tulan punggung keluarga. (*Ibu Lt, wawancara pribadi pada 02 Januari 2018*).

Begitu pula yang disampaikan oleh Ibu Em sebagai menantu yang juga tetangga dekat rumah Bapak Rj dan Ibu Lt yang mengungkapkan bahwa:

Dalam keluarga mertuanya tersebut Lt lah yang bekerja sebagai pencari nafkah sedangkan ayahnya bekerja di rumah menggantikan isterinya mengerjakan semua tugas-tugas rumah. Em mengatakan Lt mulai bekerja sebagai karyawan buruh harian di PT

DDP Ipuh sejak Rj berhenti bekerja dari tempat kerjanya sebuah perusahaan swasta di Ipuh pada tahun 2010. Dengan penghasilan yang kini sudah mencapai Rp. 72.000 setiap harinya harinya cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka yang hanya tinggal berdua saja. Menurut Em tidak pernah terjadi perselisihan diantara kedua orang tua itu, hanya saja pernah mendengar Lt sesekali mengeluhkan keadaannya yang menghabiskan masa tua dengan bekerja. Pernah juga anak-anaknya meminta Lt untuk berhenti bekerja dengan kebutuhan keduanya di bantu oleh anak-anaknya, akan tetapi Lt menolak karena tidak ingin membebani anak-anaknya tersebut. (*Ibu Em, wawancara pribadi pada 02 Januari 2018*)

5. Tidak Bekerja Karena Sudah Tidak Mampu Untuk Bekerja

Pelaksanaan kewajiban nafkah oleh suami di Desa Retak Ilir pada sebuah keluarga dikarenakan merasa dirinya sudah tidak kuat untuk bekerja dimana tidak adanya upaya dalam usaha mencari nafkah, memilih untuk mengerjakan semua tugas rumah tangga sehingga nafkah keluarganya ditanggung oleh isterinya. (Bapak Sb, selaku informan VI) mengatakan:

Sb mulanya bekerja sebagai petani yaitu menggarap tanaman sayur-sayuran di kebun miliknya di Desa Retak Ilir, yang kemudian di jual di pasar dengan penghasilan kisaran Rp.400.000- Rp.600.000 ribu setiap minggunya yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari keluarganya. Namun dari tahun 2010 Sb sudah tidak menggarap kebunnya, menurut pengakuan Sb hal ini dikarenakan ia sudah tidak kuat lagi untuk bekerja sehingga digantikan oleh isterinya yang mengurus tanaman sayur-mayur di kebun mereka. Pekerjaan seorang isterinya tentunya tidak sama dengan yang dilakukan oleh Sb, sehingga penghasilan dari isterinya pun juga jauh lebih kurang dengan pendapatan Sb sebelumnya. Untuk menambah penghasilan Ka membuka usaha dengan jualan gorengan keliling sehingga dapat memenuhi kebutuhan keluarga mereka.

Sebagai seorang suami yang biasa bekerja keras membanting tulang di kebunnya, tentunya Sb sangat prihatin melihat isterinya yang kini bekerja sendirian, akan tetapi Sb tidak dapat kembali bekerja seperti bisanya. Namun meskipun demikian bukan berarti Sb benar-benar tidak bekerja, ia lah yang membantu isterinya mengerjakan pekerjaan rumah ketika Ka pergi ke kebun dan tidak jarang Sb membantu isterinya mengolah bahan dagangan isterinya seperti membantu membuat gorengan. Hal ini dilakukan Sb untuk mengurangi beban kerja Ka sehingga ketika Ka pulang dari bekerja ia tidak perlu lagi mengerjakan tugas-tugasnya yang seharusnya itu adalah kewajiban Ka. Dengan berat hati Sb mengandalkan nafkah dari isterinya. (*Sb, wawancara pribadi pada 02 Januari 2018*).

Pemaparan dari Bapak Sb di atas dapat penulis pahami bahwa ketidakmampuan dalam bekerja yang menjadi alasan baginya untuk tidak bekerja. Namun perbedaannya dengan kasus sebelumnya adalah apabila dilihat dari segi umurnya ia masih bisa melakukan pekerjaan sesuai kemampuannya mencari nafkah, hanya saja pengakuannya sebagai suami yang lemah membuat isterinya yang menggantikan ia sebagai tulang punggung keluarga. Hal ini sesuai yangAdapun yang diungkapkan oleh Ibu Ka selaku isteri dari Bapak Sb pada wawancara yang dilakukannya dengan penulis mengatakan bahwa:

Ketidakmampuan Sb untuk bekerja seperti biasanya menjadikan Ka yang biasa hanya di rumah kini bekerja menggantikan suaminya mengurus tanaman sayur-mayau kebun miliknya sejak tahun 2010. Namun pekerjaan yang dilakukan Ka di kebun tidaklah sama dengan yang dilakukan oleh suaminya yang seringkali penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan keluarga, sehingga Ka melakukan kerja sampingan dengan berjualan gorengan keliling untuk menambah penghasilannya yang jika dijumlahkan sekitar Rp.300.000-Rp.550.000 setiap minggunya.

Ka bekerja sejak suaminya tidak bekerja diakhir tahun 2010. Pekerjaan ini ia lakukan guna untuk menafkahi keluarganya, keadaan suaminya yang tidak kuat lagi dalam bekerja inilah yang memaksa Ka untuk bekerja, karena jika bukan Ka yang mencari nafkah tentunya tidak ada yang menjadi tulang punggung keluarganya. Ditambah kebutuhan anak-anaknya yang banyak mengharuskan ia bekerja lebih keras, karenanya Ka menjadi tempat suami dan anak-anaknya bersandar dengan menjadi ibu rumah tangga sekaligus kepala keluarga yang bekerja dari pagi hingga sore hari di kebun, disamping itu Ka menyisakan beberapa hari dalam seminggu untuk berjualan gorengan keliling tentunya membuat Ka tidak bisa membagi waktunya baik untuk mengurus suami, pekerjaan rumah dan anak-anaknya yang sudah besar dan sekolah.

Ka mengakui bahwasanya ia bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarga tanpa memikirkan bagaimana kebolehan seorang isteri yang bekerja, yang terpenting baginya adalah pekerjaan yang dilakukannya halal untuk diberikan kepada suami dan anaknya. Beruntunglah Sb mau menggantikannya melakukan semua pekerjaan rumah tangga setiap harinya, sehingga sedikit mengurangi beban kerjanya. Sebenarnya jika dilihat dari beratnya pekerjaan yang dilakukan Ka, ia merasa terbebani dengan keadaannya, tidak jarang ia mengeluhkan nasib atas apa yang menjadi tanggungannya. (*Ibu Ka, wawancara pribadi pada 03 Januari 2018*).

Hal serupa juga diungkapkan oleh Im sebagai tetangga dari Sb dan Ka bahwa:

Sb adalah suami yang tidak bekerja sebagaimana yang dilakukan oleh kepala keluarga lainnya. Sejak tahun 2010 Sb sudah tidak bekerja lagi dimana Im tidak mengetahui dengan jelas apa penyebabnya, karena yang terlihat oleh mata Im, suami dari Ka tersebut tidak mengalami sakit dan lain hal seagainya. Dengan tidak bekerjanya Sb seperti biasa, menyebabkan isterinya yang bekerja

menggantikan Sb mencari nafkah sebagai tulang punggung keluarga. Ka bekerja menanam tanaman sayur-mayur di kebun miliknya di Desa Retak Ilir yang hasil panennya di jual ke pasar dan sebagai penjual gorengan keliling Desa yang biasanya setiap dua hari dalam seminggu dilakukannya untuk menambah penghasilan. Namun suaminya Sb meskipun tidak bekerja seperti biasanya, Sb tetap bekerja yaitu membantu isterinya menyelesaikan semua pekerjaan rumah untuk mengurangi beban dan pekerjaan isterinya tersebut. Selama Ka bekerja menggantikan suaminya mencari nafkah belum pernah terdengar pertengkaran hebat diantara keduanya, walaupun sesekali ada ucapan mengeluh yang keluar dari Ka kepada suaminya. *(Im, wawancara pribadi pada 03 Januari 2018)*

C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Hak-Hak Suami Terhadap Harta Pencarian Isteri yang tidak Ridha di Desa Retak Ilir Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Bengkulu

Kewajiban suami memberi nafkah kepada isterinya tidak melihat kondisi isteri kaya atau miskin, bekerja atau tidak. Tidak ada temuan *nash* yang memerintahkan isteri menafkahi suami dan keluarganya. Apabila isteri ingin bekerja di luar rumah dengan alasan ingin membantu suami mencari nafkah dan isteri mendapatkan izin dari suaminya maka hukumnya *ibahah* (boleh). Dalam hal ini suami tetap berkewajiban memberi nafkah kepada isteri tersebut, artinya suami dan isteri sama-sama bekerja saling membantu memenuhi kebutuhan keluarga dan untuk kepentingan bersama, maka suami boleh menikmati penghasilan isterinya selama isteri tersebut ridha untuk memberikan kepada suaminya.

Apabila suami tidak bekerja, dengan alasan sakit, cacat, lemah atau tidak mampu dalam mencari nafkah, sehingga hanya mengandalkan penghasilan isterinya yang bekerja menggantikan suami atas izin dari suami tersebut, maka suami boleh menikmati penghasilan isterinya selama ia ridha.

Akan tetapi apabila suami tidak bekerja sama sekali, tidak melakukan usaha apapun untuk memenuhi kebutuhan keluarganya atau hanya bermalas-malasan sehingga segala kebutuhan tersebut ditanggung oleh isteri, maka suami tidak boleh menikmati penghasilan isterinya kecuali atas keridhaannya. Persoalan muncul ketika kewajiban nafkah seorang suami untuk isteri, yang seharusnya hal tersebut dapat dipenuhi oleh suami, namun dengan adanya suami yang tidak bekerja dan suami yang menggantikan isterinya bekerja di rumah, sehingga tidak memberikan nafkah bahkan sebaliknya nafkah tersebut ditanggung oleh isteri dan isterinya tidak meridhai penghasilannya turut dinikmati oleh suaminya.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pelaksana Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap kewajiban nafkah oleh suami yang tidak bekerja, suami yang menggantikan isteri bekerja di rumah dan suami yang bekerja tetapi penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan keluarga dengan faktor penyebab tertentu menjadikan isteri sebagai pencari nafkah apakah dibolehkan bagi suami menerima nafkah dari isterinya, atau hal tersebut dapat menjadi haram apabila tanpa kerelaan dari isterinya.

Faktor penyebab suami yang tidak bekerja yang terdapat di Desa Retak Iilir yaitu: **Pemalas** yang dapat penulis simpulkan dimana suami beralasan bahwa tidak mendapatkan pekerjaan yang pas bagi dirinya sehingga tidak melakukan pekerjaan apapun atau pengangguran dan hanya mengandalkan penghasilan dari isterinya yang bekerja menjadi tulang punggung keluarga.

Hal ini bertentangan dengan al-Qur'an yang mengatakan suami wajib memberikan nafkah kepada isterinya. Sebagaimana dengan firman Allah dalam Surah Al-Baqarah: 233

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...^{٢٣٣}

Artinya: “...Dan kewajiban ayah (suami) memberi makan dan pakaian kepada para ibu (istri) dengan cara yang baik...”

Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan: “ayah (si anak) memberi nafkah (makan) dan pakaian kepada para ibu (si anak) dengan ma’ruf (baik), yaitu dengan kebiasaan yang telah berlaku pada semisal para ibu, dengan tanpa israf (berlebihan) dan tanpa bakhil (menyempitkan), sesuai dengan kemampuannya di dalam kemudahannya, pertengahannya dan kesempitannya” (Tafsir al-Qur’anul ‘Azhim, surah al-Baqarah: 233) (al-Abani, 2009: p. 168)

Surah an-Nisa: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ...^ج

Artinya: “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (isteri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya...”.

Dalam ayat ini jelas disebutkan jika kewajiban memberi nafkah ada di pundak suami. Seorang suami harus berusaha sekuat kemampuannya untuk member nafkah kepada isterinya. Meski dengan kondisi yang sulit, kewajiban ini lantas tidak gugur dengan sendirinya, bahkan jika ia dengan sengaja tidak bekerja, maka beberapa ulama menggolongkan perbuatannya termasuk dosa besar.

Dengan hadits pendukung yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Umar ra:

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ) رَوَاهُ النَّسَائِيُّ . وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِلَفْظٍ : أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوَّتَهُ

Artinya: “Dari Abdullah Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Cukup berdosa orang yang membiarkan orang yang wajib diberi makan." Riwayat Nasa'i. Dalam lafadz riwayat Muslim: "Ia menahan memberi makan terhadap orang yang ia miliki” (HR Muslim), Hadits no.

1176), (al-Asqalani, 2013: p. 502)

Ayat dan hadits di atas senada dengan pendapat para ulama fikih dari empat mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali sepakat bahwa sebab wajibnya nafkah adalah tali pernikahan. Kewajiban suami dalam perkawinan berarti nafkah suami terhadap isterinya dalam bentuk materi (makanan, pakaian dan tempat tinggal), maka seorang yang sudah dinikahi secara sah oleh seorang laki-laki berhak untuk mendapatkan nafkah dari suaminya. Hal itu karena memang nafkah adalah kewajiban suami terhadap isteri yang wajib ditunaikan dan jika dilanggar dapat digugat secara hukum dan mendapatkan dosa dari Allah Subhanawata'ala (Hafid, 2011: p. 321).

Hal ini dapat penulis pahami bahwasanya apabila suami yang tidak bekerja atau tidak mau bekerja karena suami yang pemalas atau lebih memilih tidak melakukan usaha apapun serta mengandalkan penghasilan isterinya tentunya ia mendapatkan dosa besar, yakni dosa dari karena melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan dosa karena membiarkan isteri menanggung semua kebutuhan keluarga sementara ia masih mampu untuk melakukannya.

Sedangkan suami tidak dapat lagi melakukan pekerjaan apapun karena kondisinya yang **sakit** sehingga isterinya yang berperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga dan kondisi suami yang **cacat** tidak mungkin ia untuk kembali bekerja mencari nafkah sehingga digantikan oleh isterinya. Keduanya dari faktor ini mempunyai kesamaan, yakni tidak dapat lagi bekerja dikarenakan hal yang syar'i dan dapat dikatakan darurat. Namun suami yang cacat, kehilangan pekerjaan dan sudah tidak mampu lagi untuk bekerja bukan berarti sepenuhnya tidak bekerja melainkan membantu isterinya mengerjakan tugas rumah tangga

Hal ini tidak bertentangan dengan hukum Islam dimana isteri dibolehkan bekerja menggantikan suami dalam mencari nafkah, dimana isteri bekerja mencari nafkah merupakan solusi membantu suami mengatasi


ketidakmampuan memenuhi kebutuhan keluarga, apabila isteri tidak membantu maka akan menimbulkan kemudaratan. Dengan memenuhi syarat dan ketentuan bahwa Islam tidak melarang perempuan atau isteri untuk bekerja jika dalam keadaan darurat, misalnya ketika suami sakit dan cacat. Maka isterilah yang berkewajiban menggantikan suami bekerja mencari nafkah dan suami boleh menerima nafkah dari isterinya dengan tetap memperhatikan hukum-hukum dan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Islam. Islam juga mengajarkan kepada anggota keluarga untuk saling menjamin dan mencukupi kebutuhan keluarganya. Sebagian anggota keluarga yang mampu meringankan penderitaan anggota keluarga lainnya, yang kuat membantu yang lemah, yang kaya mencukupi yang miskin, yang mampu memperkuat yang tidak mampu, sehingga hubungan keluarga saling kuat menguatkan, menimbulkan saling menyayangi dan mengasihi, saling mencintai dan saling membantu merupakan ikatan yang kuat.

Dapat penulis pahami bahwasanya suami yang sakit dan cacat adalah suami yang tergolong lemah dan tidak mampu sehingga boleh bagi isteri untuk bekerja mencari nafkah untuk membantu suaminya memenuhi kebutuhan keluarganya yang apabila tidak dilakukan maka akan menimbulkan kemudaratan bagi keluarga. Adanya suami yang sakit dan cacat tidaklah menyebabkan ia berdosa karena tidak menjalankan kewajibannya melainkan isteri berkewajiban menafkahi suami yang lemah dan tidak mampu tersebut.

Lain halnya dengan dikarenakan suami yang **kehilangan pekerjaan** atau di PHK dimana setelah itu berdasarkan kesepakatan bersama isteri untuk berganti peran dalam mencari nafkah. Dan ada pula suami yang mengakui bahwa dirinya dirinya sudah **tidak mampu** lagi bekerja mencari nafkah dan menggantikan isterinya bekerja di rumah.

Hal ini tidak sejalan dengan hukum Islam karena kehilangan pekerjaan bukan berarti sudah tidak mampu menafkahi, suami masih bisa berusaha mencari pekerjaan lain yang dapat dilakukannya sebelum membuat kesepakatan dengan isteri, dan ini menjadi dosa besar bagi suami karena juga dapat digolongkan sebagai suami yang melalaikan kewajibannya meskipun ia

membantu mengerjakan semua tugas rumah tangga yang disepakati oleh isterinya. Sedangkan suami yang merasa dirinya tidak mampu lagi bekerja keras mencari nafkah, belum dapat dikatakan bahwa ia adalah suami yang lemah atau tidak mampu sehingga meskipun ia membantu isterinya melakukan semua pekerjaan rumah ia tetap dapat dikatakan sebagai suami yang melalaikan kewajiban karena membiarkan isteri menggantikan tanggung jawabnya. Kedua persoalan ini belum dapat dikatakan sebagai persoalan yang darurat dan suami wajib untuk tetap berusaha memberi nafkah kepada isterinya sesuai batasan kemampuan yang dimilikinya. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 286:

 لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

Artinya: *“Allah tidak membebani seseorang kecuali sekadar kemampuan yang ada padanya, ia mendapatkan hak atas apa yang diperbuatnya dan juga memikul akibat dari apa yang diperbuatnya itu.”*

Dan telah menjadi ketetapan dalam UUP No.1 tahun 1974 pasal 34 ayat (1) disebutkan “suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” dan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) yaitu bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Kompilasi Hukum Islam juga memuat beberapa pasal yang mengatur mengenai nafkah. Misalnya dalam pasal 80 ayat (4), “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: (a) nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri; (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; (c) biaya pendidikan bagi anak”. Sedangkan isi pasal 80 ayat (2), sama dengan ketentuan pasal 34 ayat (1) UUP, “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Ketentuan pasal ini menunjukkan

bahwa pemberian nafkah oleh suami kepada isterinya disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki (Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 2 dan 4)

Adapun harta yang diperoleh isteri dari hasil pekerjaannya adalah merupakan miliknya secara pribadi, dan ia berhak melakukan semua bentuk *pentasharufan*, artinya harta yang diperoleh dari penghasilan kerjanya dikhususkan kepaanya dan sepenuhnya berada dalam penguasaannya, sehingga orang lain tidak boleh bertindak dan memanfaatkannya.

Kepemilikan isteri terhadap harta yang diperoleh dari penghasilan kerjanya adalah berupa milik sempurna (*taam*) yakni kepemilikan terhadap materi dari sesuatu sekaligus juga berhak memanfaatkannya, isteri memiliki seluruh hak yang disyariatkan yang bersifat mutlak dan berkelanjutan, tidak terbatas dengan masa tertentu selama harta yang menjadi miliknya tersebut masih ada dan hak ini tidak bisa digugurkan. Kepemilikan ini member wewenang penuh, kebebasan menggunakan, pengelolaan dan tasharuf kepada sipemiliknya terhadap apa yang ia miliki dan dengan cara yang ia kehendaki.

Mengenai hak-hak suami yang tidak bekerja terhadap harta hasil jerih payah isterinya yaitu tidak boleh bagi suami mengambil sepersenpun dari harta isterinya tersebut. Harta isteri murni menjadi miliknya dan tidak ada seorang pun yang boleh mengambilnya. Islam tidak melarang isteri mengambil peran utama dalam membantu suami mencari nafkah selama itu atas izin suaminya dan tidak mengganggu pelaksanaan kewajiban sebagai ibu rumah tangga. Isteri dibolehkan memberikan hartanya kepada suami, anak dan rumah tangganya dari hasil jerih payahnya berdasarkan kerelaan. (Quraish Shihab, 1993: 10). Dalil yang berkaitan dengan harta isteri adalah al-Qur'an surah an-Nisa: 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: “Berikanlah maskawin (*mahar*) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin

itudengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”

Ibn Hibban menjelaskan tafsir dari ayat di atas bahwasanya seorang laki-laki wajib menyerahkan mahar kepada perempuan yang dinikahnya sebagai keharusan dalam keadaan rela dan boleh bagi suami mengambil harta isteri jika atas kerelaan hati, dan kerelaan itu lebih dari sebatas izin. Karena terkadang ada isteri yang dia menghibahkan harta disebabkan tekanan suami kepadanya. Sehingga diberikan tanpa kerelaan. Jika harta mahar yaitu harta yang berasal dari suami diberikan kepada isterinya, tidak boleh dinikmati suami kecuali atas kerelaan dari sang isteri, maka harta yang lainnya seperti penghasilan isteri dan warisan milik isteri dari orang tuanya murni milik isteri dan tidak boleh dinikmati oleh suami kecuali atas kerelaan. Dalam hal ini disimpulkan bahwa yang menjadi acuan tentang halalnya harta isteri adanya kerelaan hati. Begitu juga persoalan gaji isteri yang bekerja semua menjadi haknya. Suami tidak boleh mengambil harta itu sedikitpun kecuali kerelaan hati isterinya. (al-Abani, 2009: p. 424)

Kewajiban nafkah itu adalah hak isteri, namun apabila isteri rela tidak diberi nafkah maka itu boleh saja. Akan tetapi, kewajiban nafkah bisa menjadi hutang bagi suami jika ia menolak memberikan kepada isterinya, dan hutang nafkah itu tidak bisa selesai kecuali dilunasi atau direlakan oleh isteri seperti layaknya hutang-hutang pada umumnya. Tidak menjadi lunas dengan lewatnya masa tanpa pelunasan, tidak juga karena isteri melakukan nusyuz, cerai ataupun wafatnya salah satu dari keduanya (al-Zuhaily, 2011: p. 158).

Dari penjelasan ayat, hadits dan ijma' para ulama di atas dapat penulis pahami bahwa nafkah adalah kewajiban suami yang harus dipikulnya terhadap isterinya sekalipun isteri adalah orang kaya akan materi atau isteri bekerja dan mempunyai penghasilan. Kewajiban nafkah ini bukan disebabkan karena isteri membutuhkannya dalam kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban tersebut timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan isteri. Hal itu merupakan beban atau tanggung jawab suami yang harus dipenuhi, sedangkan

prinsip pembebanan itu tergantung kemampuan suami untuk memikulnya. Namun apabila suami tidak memenuhi kewajiban nafkah tersebut dapat menjadi hutang bagi dirinya yang harus dibayar.

Islam sudah menjelaskan bahwasanya penghasilan yang didapatkan oleh isteri dari jerih payahnya sendiri merupakan hak miliknya pribadi, suami tidak memiliki hak untuk turut menikmati atau menggunakannya kecuali atas izin dan keridhaan dari isteri. Jadi jika isteri ikut berperan membantu suami menjadi tulang punggung keluarga, suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada isteri, bukan berarti turut menikmati hasil jerih payah isteri tanpa mempermasalahkan penghasilan isteri tersebut kecuali kepada suami yang sakit, cacat yang tidak mampu serta lemah dalam bekerja mencari nafkah, maka isteri boleh memberikan penghasilannya kepada suami dan anak-anaknya. Isteri boleh menggunakan harta penghasilannya untuk menafkahi keluarga, maka itu termasuk sedekah dan kemuliaan, sikap tolong menolong dan kebaikan hatinya, bukan karena terpaksa dan bukan juga karena menutupi rasa malu, karena segala yang diambil untuk menutupi rasa malu adalah haram. (M. Alihan, 2003: p. 220-221)

Suami yang tidak bekerja, baik itu tidak bekerja karena malas dan pengangguran, sakit, cacat, kehilangan pekerjaan dan tidak mampu bekerja tentang perkara ini bagi isteri yang bekerja setelah mendapat izin dari suami dan tidak mengganggu pelaksanaan kewajiban sebagai ibu rumah tangga, penghasilannya boleh disedekahkan kepada suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga.. Harus dipahami bahwa yang dimaksud sedekah disini yaitu atas kerelaan isteri dan suami tidak boleh memaksakan menikmati seluruh penghasilan isteri tersebut.

Ada yang harus digaris bawahi disini yaitu kata "*kerelaan*", jika isteri tidak ridha penghasilan yang telah diperolehnya dari bekerja itu diambil dan dinikmati oleh suaminya walaupun hanya sedikit, maka hukumnya sama dengan seseorang yang mengambil harta yang bukan haknya atau mencuri. Jelas hukumnya "*haram*" walaupun isteri bekerja atas izin suaminya. (Ibnu Hajar al-Haitsami, 1983: p. 41)

Suami haram menikmati, menggunakan atau memakai harta isteri tanpa kerelaan hati isteri. Akad nikah bukanlah akad penggabungan harta milik suami ke milik isteri, sehingga harta isteri bagi suami sama seperti harta orang lain yang berlaku hukum asalnya, yaitu haram dimanfaatkan tanpa kerelaan si pemilik harta. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an surah an-Nisa: 29-30

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ
يَسِيرًا ﴿٣٠﴾

Artinya: *“Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar) kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha penyayang kepadamu. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan cara melanggar hokum dan zalim, akan kami masukkan ia ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah”.*

Isteri yang bekerja perlu mendapatkan izin terlebih dahulu dari suaminya sekalipun Islam tidak melarangnya dan ia bekerja untuk menggantikan suami mencari nafkah bukan berarti ia boleh melalaikan kewajibannya sebagai seorang isteri dan seorang ibu dari anak-anaknya. Isteri juga diharapkan dapat ridha atas apa yang dihasilkannya dan yang diberikannya kepada suami dan anak tersebut.

Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa syariat membolehkan isteri bekerja asalkan mematuhi syarat-syarat yang telah ditentukan Islam, yaitu hendaklah pekerjaan itu sendiri disyariatkan artinya pekerjaan itu tidak haram atau bisa mendatangkan sesuatu yang haram kepadanya, seperti isteri bekerja untuk menafkahi suami dan anak-anaknya tanpa ada keikhlasan dari dalam

dirinya serta mengeluh, maka digolongkan kepada orang yang berdosa besar dan juga ditempatkan kepada neraka. (Yusuf Qardhawi, 1995: p. 422).

Rasulullah shalallahu ‘alaihiwassalam pernah menuntunkan suatu amalan yang dapat menyelamatkan kaum perempuan atau isteri dari azab neraka. Ketika beliau selesai khutbah hari raya yang berisikan perintah untuk bertaqwa kepada Allah Subhanawata’ala dan anjuran untuk mentaati-Nya. Beliau pun bangkit mendatangi kaum perempuan atau isteri, Beliau menasehati mereka dan mengingatkan mereka tentang akhirat kemudian Beliau bersabda: “*Bersadaqahlah kalian, karena kebanyakan kalian adalah kayu bakarnya Jahannam*”, maka berdirilah seorang perempuan yang duduk diantara perempuan lainnya yang berubah kehitaman kedua pipinya, ia pun bertanya: “*mengapa demikian wahai Rasulullah?* Beliau menjawab “*karena kalian banyak mengeluh dan kalian kufur terhadap suami*” *Bersadaqahlah, karena sadaqah adalah suatu jalan untuk menyelamatkan kalian dari azab neraka*” (HR. Bukhari) (Shalih Utsaimin, 2010: p. 403)

Penghasilan isteri yang diberikan atau disedekahkan dengan kerelaan dan ridha penghasilannya untuk diberikan kepada suami dan anaknya, maka hal itu termasuk beribadah dan membantu kebutuhan keluarganya dapat menyelamatkannya dari azab neraka. Seperti Zainab binti Jahsy yang aktif sebagai penyamak kulit binatang dan hasil usahanya disedekahkan, Raithah isteri sahabat Nabi yakni Abdullah ibnu Mas’ud yang sangat aktif bekerja karena suami dan anaknya yang tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarganya. Tetapi dalam hal ini isteri boleh memberikan hartanya untuk suami, anak dan keluarga dalam bentuk sedekah. (Quraish Shihab, 1993: p. 10)

Imam Tsauri, Syafi’iyah dan Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad, mengatakan sedekah yang di maksud adalah zakat. Selanjutnya Imam Syaukani menjelaskan bahwa dibolehkan isteri menyerahkan zakat kepada suaminya dan memiliki alasan *pertama* karena tidak ada yang melarangnya. Siapa yang berpendapat tidak boleh, harus ada dalilnya. *Kedua*, Rasulullah tidak merinci hal ini. (al-Syaukani, 1993: p. 89)

Berdasarkan uraian di atas dapat di pahami bahwa penghasilan isteri dapat digunakan untuk amal yang boleh untuk keluarganya dan juga boleh dimanfaatkan oleh orang lain secara umum walaupun tidak ada dalil atau nash yang menganjurkan perempuan menafkahi keluarganya tetapi berdasarkan hadis Rasulullah dapat diketahui bahwa amalan yang dapat menyelamatkan kaum isteri adalah dengan bersedekah dan yang lebih diutamakan adalah kepada suami, anak dan keluarga terdekat, karena akan mendapatkan dua pahala yaitu pahala sedekah dan pahala silaturahmi

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah melakukan penelitian di lapangan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa hak-hak suami terhadap harta pencarian isteri di Desa Retak Ilir Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Bengkulu ada yang sejalan dengan hukum Islam dan ada yang tidak sejalan dengan ketentuan dalam hukum Islam, artinya yaitu kewajiban bagi suami dalam memberikan nafkah kepada isterinya tidak dipenuhi disebabkan suami yang sakit, cacat dan lemah serta tidak mampu untuk melakukan tuugasnya. Hal ini dibolehkan untuk isteri menggantikan suaminya mencari nafkah. Sedangkan bagi suami yang karena malas dan kehilangan pekerjaan dan merasa tidak mampu lagi untuk bekerja yang tidak menjalankan kewajibannya dengan baik bahkan sebaliknya suami tetap turut menikmati penghasilan isterinya sekalipun isterinya tersebut tidak ridha. Adapun isteri yang bekerja mencari nafkah jika suami masih mempunyai kemampuan untuk bekerja atau suami yang benar-benar tidak mampu bekerja, isteri hendaklah ikhlas dalam memberikan penghasilannya kepada suami dan anak-anaknya, karena Islam sudah menjelaskan bahwa jika tanpa kerelaan maka pemberian tersebut tidak akan ada nilainya dan dapat menjadi dosa. Memberikan nafkah kepada suami dan anak-anak dari penghasilan isteri dapat menjadi amal ibadah bagi isteri karena hal tersebut digolongkan kepada sedekah yang dapat mengurangi dosa bagi isteri. Pandangan hukum Islam terhadap hak-hak suami terhadap harta pencarian isteri di Desa Retak Ilir tersebut terbagi menjadi dua yaitu dapat memenuhi ketentuan sesuai dalam al-Qur'an, hadist dan ijma' para ulama dan sebaliknya.

B. Saran

Dalam rangka kesempurnaan skripsi ini penulis sampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan pembahasan penulis, diantaranya:

1. Kepada pelaku pernikahan agar dapat memahami kewajiban-kewajibannya sebagai suami dan sebagai isteri, sehingga dapat melaksanakannya dengan baik dan dapat memahami bagaimana hak-hak suami, terhadap penghasilan dari pekerjaan isterinya.
2. Kepada masyarakat perlu diadakan sosialisasi dalam menyampaikan bagaimana hukum keluarga Islam (munakahat) agar dapat memahami segala ketentuan berdasarkan syariat sehingga senantiasa memberikan perhatian dengan tidak melalaikan kewajibannya kepada isteri dan anak sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban materil sebagai seorang suami dan atau ayah. Serta selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT, maka akan hilang masalah-masalah dan perselisihan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kitab

Al- Asqalani Ibnu Hajar (2013) Kitab Tauhidul Ahkam *Bulughul Maram*,
Bab Nafkah, Terjemahan, Jilid 2: Juz 6

Al- Bukhari. *Shahih Bukhari*. (2009). Lebanon: Dar Al- Kotob Al- Ilmiah

E- Hadist, *Kitab 9 Imam*, Lidwa Pusaka.

B. Buku-buku

Az-Zuhaily Wahbah. (2002) *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, terjemahan
Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta; Gema Insani: Darul Fikir)

Sabiq, Sayyid *Fiqih Sunnah*, Terj. Khairul Amru Harapan, *et al.*, Judul Asli
Fiqih Sunnah, Vol. 3 Jakarta: Cakrawala Publishing, Cet k-3

Al-Hafid Ibn Rusyid. (1990) *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-*
Muqtasid, (Surabaya, al-Hidayah)

Shihab Quraish. (2007) *1001 soal Keislaman yang Patut anda ketahui*,
(Jakarta; Prenada Media Group)

Elimartati. (2014). *Bunga Rampai Perkawinan di Indonesia*.
Batusangkar: STAIN Batusangkar Press

Shomad, Abd. (2010). *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam*
Hukum Islam Indonesia, Jakarta: Kencana

Ghozali Abdul Rahman. (2010) *Fiqh Munakahat*, (Jakarta; Kencana
Prenada Media: cet.4, ed.1

as-Suyuthi Imam Jalaluddin al-Mahaili. (2015) *Tafsir Jalalain* (Surabaya;
PT eLBA Fitrah Mandiri: cet. 1 dan cet. 3

Ali Zainuddin. 2(006) *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta; Sinar
Grafika; cet. 1

Husain Muhammad. (2002) *Fiqh Perempuan, Refleksi Kyai atas Wacana*
Agama dan Gender, (Yogyakarta; LKIS: cet. 2

Bambang, Sunggono. (2011). *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1987), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Mufidah. (2008) *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang; UIN Malang Press:
- Huzaimah. (1993), *Konsep Wanita dalam al-Qur'an*, Dalam List Markus Nazir *Wanita Islam dalam Kajian Tekstural dan Konsentrasi*, (Jakarta; INIS)
- As-Sya'rawi Syaikh Mutawalli. (2004) *Fiqh Perempuan Muslimah*, (Jakarta; Prenada Group
- Alfarabi. (2013) *Fiqh Munakahat*, Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga, Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta; Media Group
- Dzubaedah. (2005) *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta; PT Hecca Mitra Utama:
- Nuruddin Amiur dan Tarigan Azhari Akmal. (2006) (*Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UUP no.1/1974 sampai KHI*
- Abdul Aziz Dahlan. (1996) *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta; PT Inteasa: cet. 1, Th
- Rofiq, Ahmad. (2013). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Al-Jaziri Abdul Rohman (1969) *Fiqh'Ala Mazahib al-Arba'ah*, Mesir: al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubis
- Abu Walid bin Ahmad, Imam Qodzi. (tt), *Bidayatul Mujtahid*, Juz: 3, Beirut: Dar al-Fikr
- Nasution Khoirun, (2004), *Islam tentang relasi suami isteri*, cet: ke 1, Yogyakarta: Academia
- Rabain Jamaludin. (2002), *Pandangan Islam terhadap wanita Bekerja; jurnal Perempuan Agama dan Gender*, UIN Suska Pekanbaru
- Ahmad al-Musayyar, M Sayyid. (2008), *Islam Bicara soal Percintaan dan Rumah Tangga*, Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama
- Al-Mulakhkhas, Saleh al-Fauzan. (2006), *al-Fiqh Terj*, Jakarta: Gema Insani Press, cet ke. 1

- Rasjid Sulaiman. (1994), *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru al-gesido, cet ke 34
- Qardhawi Yusuf. (1997), *al-Madkhai li Ma'rifah al-Islam Terj.* Jakarta: Pustaka al-Kausart, cet. Ke 1
- Muhammad al-Za'balawi. (1984), *al-Ummah fi al-Qur'an al-Karim wa al-Sunnah, Muassasah al-Risalah*
- Bakhry Nazar Sidi. (1993), *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya
- Al-Hafiz Abu Abdullah bin Yazid, al-Qazuwarli. (tt) *Sunan Ibn Majah, Dar-Ihya al-Turath al-Arabi*, jilid 2
- Yashin Sulhan. (1997) *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amanah
- Munandar Utami. (2001), *Wanita Karier: Tantangan dan Peluan dalam M. Atho Mudzhar (eds) Wanita dalam Masyarakat Indonesia Akses. Pemberdayaan dan Kesempatan*, Yogyakarta: Sunan Kali Jaga Press
- Al-Bahi (al-Ustaz), al-Khawli. (tt), *Al-Islam wa Qadaya al-Mar'ah al Muasarah*
- Mukhtar Eka Widodo (2000) *Metode Penelitian Field Reseach Kontruksi ke Arah Penelitian Deskriptif*
- Amiruddin dan Asikin, Zainal (2004) *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Grafindo Persada
- As-Suyuthi, Jalaludin (2008) *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, Terj. Tim Abdul Hayyie Jakarta: Gema Insani
- Aziz, Abdul t Azzam & Abul .,kmnb=-09765asa ab Sayyed Hawwas (2009), *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*,
- Suharsimi (2002) *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta,
- As-Subki Yusuf (2010) *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga dalam Islam)*, Jakarata: Amzah, ct. 1
- Prihatini Farida, (2005) *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Mitra Utama

- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Syamiil Qur'an
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Pusat Bahasa*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008
- Imad, Syaikh Zaki Al-Barudi, *Tafsir Wanita*, Terj. Samson Rahman, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar), 2003
- Jamaluddin, *Hukum Perkawinan dalam Pendekatan Normatif*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2009
- Kasiram, Moh (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Malang: UIN Maliki Press,
- M. Kadar Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, Jakarta: AMZAH, 2011
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
- Ningsih, Yulia Skripsi “*Eksistensi Kewajiban Nafkah Terhadap Istri Bekerja (Studi Komparasi Hukum Islam dengan Pendekatan Pengusurataan Gender)*”
- Rahman, Abdul Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010
- Rush, Ibnu *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Buku II Jilid 3&4, Jakarta: Akbar Media, 2013
- Sugono, Bambang *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998
- Syarifuddin, Amir *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- Zulkifli, (2013), “*Analisis Terhadap Perempuan Bekerja Menurut Hukum Islam (Study Kasus di Kecamatan Sungai Limau) STAIN Batusangkar*”
- Ningsih Yulia, (2015) “*Eksistensi Kewajiban Nafkah Terhadap Istri Bekerja (Study Komperatif Hukum Islam dengan Pendekatan Pengaruh Kesetaraan Gender) STAIN Batusangkar*”

- Anwar Khoirul, (2011), *“Isteri Mencari Nafkah Untuk Suami dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kerso Kecamatan Kedung Kapupaten Jepara) UIN Syarif Hidayatullah*
- As’ari Hasan, (2012), *“Pelaksanaan Nafkah Keluarga Oleh Istri Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan hulu) UIN Sultan Syarif Kasim Riau*
- Yunus, Mahmud *Tafsir ulumul Qur’an*, Jakarta: Muhammad Yunus Wadzuryah 2008
- Nashiruddin al-Aabani Syaikh Muhammad, (2009) *Shahih Tafsir Ibn Katsir*, Bogor: Pustaka Ibn Katsir, Jilid 1
- Taimiyyah Ibn, *Majmu’ al-Fatwa*, kumpulan fatwa Ibnu Taimiyyah (*Majmu’ al-Fatawa Syaikh al-Islam*), Jakarta: Pustaka Azzam
- Al-Haitsami Ibnu Hajar (1983) *al-Fatawa al-Kubra al Fiqiyyah*, Beirut: Dar al-kutub Ilmiyyah
- Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Qurtubi, (1967) *al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an*, Cairo: Dar al-Kutub al-‘Arabi
- Abu Bakar Muhammad bin al-‘Arabi (1957) *al Ahkam al-Qur’an*, Cairo: Maktabah al-Baby al-Halaby
- Ali bin Ahmad bin Sa’id bin Hazm (1347 H) *al-Muhalla*, Cairo: Mathba al-Nadhah
- Abu Syuqqah, (1996) *Tahrir al-Mar’ah fi ‘Ashr al-Risalah*, Alih bahasa Mujiono dengan judul, *Jati Diri Perempuan Menurut al-Qur’an dan Hadits*, Bandung: al-Bayan
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, (1975) *I’iam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘alamin*, Beirut: Dar al-Jail
- Ibnu Qayyib al Jauziyyah (1996), *I’iam al-Muwaqi’in*, Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiyah
- Djazuli A (2006), *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, Jakarta: Kencana
- Huzaimah T Yanggo, (1993), *Konsep perempuan perempuan menurut Qur’an, Sunnah dan Fikih, dalam buku Perempuan Islam*

Indonesia dalam kajian Tekstual dan Kontekstual, kumpulan seminar, Jakarta: INIS

Imam al-Syaukani, (1993), *Nailur Authar*, Beirut: Darul Jail, Lihat juga Ibnu Hajar Asqalani, *Fath Bari Syarhi Syarah al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr

Kamaluddin Muhammad bin Abdul Wahid al-Sirkandary atau lebih dikenal dengan Ibnu Hamam, (2003) *Fathu al-Qadir*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah

C. Undang-undang

Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

D. Jurnal

Muhammad Abduh Tuaskal, 2011, *Wanita karir, profesi wanita di ruang public yang boleh dan yang dilarang dalam fikih Islam; karangan Adnan bin Dhaifullah Alu Asy-Syawabikah*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i